

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG PELAPORAN  
DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AMALIA NUR FITRIANA**

**NIM : 16520044**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG PELAPORAN  
DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**AMALIA NUR FITRIANA**

**NIM : 16520044**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG PELAPORAN  
DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**AMALIA NUR FITRIANA  
NIM : 16520044**

Telah disetujui, 9 Maret 2020  
Dosen Pembimbing



**Nawirah, S.E., M.S.A., Ak., CA.**  
**NIDT : 19860105 20180212 2 185**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak.**  
**NIP : 19720322 20081 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MALANG

#### SKRIPSI

Oleh  
**AMALIA NUR FITRIANA**  
NIM : 16520044

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 3 April 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <u>Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.</u> NIP. 19770702 200604 2 001	( )
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Nawirah, SE., MSA., Ak., CA.</u> NIDT. 19860105 20180201 2 185	( )
3. Penguji Utama <u>Ditya Permatasari, M.SA., Ak.</u> NIDT. 19870920 20180201 2 183	( )

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,

**Dr. Hj Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA.**

NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Nur Fitriana  
 NIM : 16520044  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 TENTANG PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MALANG

adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Maret 2020

Hormat Saya



Amalia Nur Fitriana

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Bismillahirrahmanirrahim...**

**Alhamdulillahirobbilalamin...**

Saya sangat bersyukur dari hati yang terdalam kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah agar menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu berusaha dan tidak putus asa.

Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk :

*Ibu Rohmi Asih, Bapak Irfan dan Bapak Sawaki*

Sebagai orang tua yang setiap saat selalu memberikan semangat, selalu mendoakan saya agar sukses, serta senantiasa memberikan support terus berjuang kepada saya.

*Seluruh Keluarga Besar Bani Asemat*

Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk terus melangkah maju dan pantang menyerah.

*Mas Naufal Ardiansyah*

Yang selalu memberikan dukungan, support, doa, inspirasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

*Serta seluruh orang yang kenal saya*

Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungannya dan menjaga mereka dalam naungannya, *Amiinn.*

## LEMBAR MOTTO

“Taqwa, Intelektual, Profesional”



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi PSAK No. 109 tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., M.SA., Ak.,CA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun guna penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Dosen Jurusan Akuntansi.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. KH. Drs. Khoirul Hafidz Fanani, M.Hi selaku Ketua dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Malang.

8. Drs. Nurhadi selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum dan kepada Hanif Septiawan, A. Md yang bersedia menjadi narasumber dalam memperoleh informasi terkait dengan penyusunan karya ilmiah ini.
9. Teman-teman akuntansi 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. M. Naufal Ardiansyah, S.S selaku *moodbooster* yang telah memberikan energi positif dan semangat serta selalu setia menemani hingga terselesainya skripsi ini.
11. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin...*

Malang, 12 Maret 2020

Amalia Nur Fitriana  
NIM : 16520044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kajian Teoritis .....	15
2.2.1. Teori Akuntabilitas Publik .....	15
2.2.2. Konsep Zakat .....	17
2.2.2.1. Pengertian Zakat .....	17
2.2.2.2. Dasar Hukum Zakat .....	18
2.2.2.3. Syarat Wajib Zakat .....	21
2.2.2.4. Jenis Zakat .....	23
2.2.2.5. Muzzaki dan Mustahiq .....	24
2.2.2.6. Amil Zakat (Organisasi Pengelola Zakat/OPZ) .....	25
2.2.2.7. Hikmah Dan Manfaat Zakat .....	28
2.2.3. Akuntansi Syariah .....	29
2.2.3.1. Pengertian Akuntansi Syariah .....	29
2.2.3.2. Prinsip Akuntansi Syariah .....	31
2.2.4. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah .....	32
2.2.4.1. Pengakuan dan pengukuran Zakat, Infak/Sedekah .....	32
2.2.4.2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah .....	39
2.2.4.3. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah .....	39
2.2.5. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) .....	42
2.2.6. Laporan Keuangan Amil .....	43
2.2.6.1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) .....	44
2.2.6.2. Laporan Perubahan Dana .....	45
2.2.6.3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan .....	47
2.2.6.4. Laporan Arus Kas .....	48

2.2.6.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .....	49
2.3 Kerangka Berpikir .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	52
3.2. Lokasi Penelitian .....	53
3.3. Subjek Penelitian .....	53
3.4. Data dan Jenis Data .....	54
3.4.1. Data Primer .....	54
3.4.2. Data Sekunder .....	54
3.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	55
3.5.1. Observasi .....	55
3.5.2. Wawancara .....	55
3.5.3. Dokumentasi .....	56
3.6. Analisis Data .....	57
3.6.1. Pengumpulan Data .....	57
3.6.2. Proses Analisis Data .....	58
3.6.3. Penyajian Data .....	58
3.6.4. Kesimpulan .....	59
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN...60</b>	
4.1 Paparan Data .....	60
4.1.1 Profil BAZNAS Kabupaten Malang .....	60
4.1.2 Visi dan Misi .....	61
4.1.3 Struktur Organisasi.....	61
4.1.4 Program BAZNAS Kabupaten Malang.....	63
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.2.1. Alur dan Prosedur Pelayanan Muzakki BAZNAS Kabupaten Malang.....	65
4.2.1.1 Pengumpulan Dana ZIS melalui Pelayanan Kantor ..65	
4.2.1.2 Pengumpulan Dana ZIS melalui Transfer Perbankan66	
4.2.1.3 Pengumpulan Dana ZIS melalui Jemput ZIS .....	67
4.2.2. Alur dan Prosedur Pelayanan Mustahiq BAZNAS Kabupaten Malang.....	67
4.2.3. Kebijakan BAZNAS Kabupaten Malang .....	68
4.2.4. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) .....	69
4.2.5. Laporan Keuangan BAZNAS Periode Januari-Juni 2019.....	70
4.2.5.1. Pengakuan dan Pengukuran .....	70
4.2.5.2. Penyajian .....	77
4.2.5.3. Pengungkapan .....	91
4.2.6. Implementasi PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan BAZNAS .....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
5.1. Kesimpulan .....	104
5.2. Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.2	Laporan Posisi Keuangan (Neraca) .....	45
Tabel 2.3	Laporan Perubahan Dana .....	46
Tabel 2.4	Laporan Perubahan Asset Kelolaan .....	48
Tabel 4.1	Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang .....	77
Tabel 4.2	Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Malang .....	80
Tabel 4.3	Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Malang .....	87
Tabel 4.4	Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Malang .....	88
Tabel 4.5	Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang .....	90
Tabel 4.6	Analisis Implementasi PSAK No. 109 .....	94



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka berpikir.....	51
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	63
Gambar 4.2	Alur Pembayaran ZIS di Kantor BAZNAS Kabupaten Malang.....	66
Gambar 4.3	Alur Pembayaran ZIS melalui Transfer Perbankan.....	66
Gambar 4.4	Alur Pembayaran ZIS melalui Layanan Jemput ZIS.....	67
Gambar 4.5	Alur Pelayanan Mustahik.....	68
Gambar 4.6	Jurnal Penerimaan Zakat.....	71
Gambar 4.7	Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah.....	72
Gambar 4.8	Jurnal Penyaluran Dana Zakat.....	73
Gambar 4.9	Jurnal Pencatatan untuk Kegiatan Operasional.....	74
Gambar 4.10	Jurnal Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat.....	75
Gambar 4.11	Jurnal Penyaluran Dana Infak untuk Masjid.....	76
Gambar 4.12	Jurnal Penerimaan Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah.....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Profil BAZNAS Kabupaten Malang
- Lampiran 2 Laporan Posisi Keuangan
- Lampiran 3 Laporan Perubahan Dana
- Lampiran 4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- Lampiran 5 Laporan Arus Kas
- Lampiran 6 Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran 7 Biodata Peneliti
- Lampiran 8 Bukti Konsultasi



## ABSTRAK

Amalia Nur Fitriana. 2020. SKRIPSI. Judul: “Implementasi PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang”

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAK No. 109, BAZNAS

---

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang tertinggi di wilayah Jawa Timur sebesar 10,37% atau sebanyak 268.492 jiwa dari 2,6 juta jiwa. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, BAZNAS berperan dalam mengatasi persoalan tersebut. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat, diperlukan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari latar belakang itulah penelitian ini dilakukan, bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 109 terhadap pelaporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang dan dapat mengevaluasi serta memberikan saran apabila laporan keuangan BAZNAS ini belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Tujuannya untuk menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yaitu tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK No. 109 dalam menyusun laporan keuangan. Teknik dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK No. 109. Laporan Keuangan yang telah disusun merupakan data yang diperoleh dari aplikasi SIMBA, yaitu sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Dalam konsep pengakuan dan pengukuran BAZNAS Kabupaten Malang telah mencatat setiap transaksi keluar masuknya dana ZIS dengan berbasis akrual. BAZNAS juga telah menyajikan dana ZIS secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan CALK. Untuk pengungkapan telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Hanya hubungan antara pihak yang berelasi belum diungkapkan dalam CALK

## ABSTRACT

Fitriana, Amalia Nur. 2020. SKRIPSI. *Implementation of PSAK No. 109 Concerning Reporting on Zakat, Infak/Alms Funds at the National Amil Zakat Board (BAZNAS) Malang Regency*. Thesis.

Advisor : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA.

Keywords : *Financial Reports, PSAK No. 109, BAZNAS*

---

*Malang Regency places at the highest level of poverty in East Java that is 10,37% of the total population or 268,492 out of 2,6 million. Zakat is an effort to reduce poverty. Therefore, BAZNAS plays an important role in overcoming this problem. To increase muzakki's confidence in paying zakat, it is necessary to have financial reports in accordance with applicable accounting standards. So that, this study was conducted with the aim of finding out the implementation of PSAK No. 109 on the reporting of zakat funds, donations / alms to the Amil Naional Agency (BAZNAS) of Malang Regency and can evaluate and provide suggestions and input if the BAZNAS financial statements are not in accordance with PSAK No. 109.*

*This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The aim is to describe systematically the focus of the research with the actual situation in the field. The technique in this research is to conduct observations, interviews and documentation.*

*This research shows that BAZNAS Malang Regency has arranged the financial statements in accordance with the rules in PSAK No. 109. In the concept of recognition and measurement BAZNAS Malang Regency has recorded every transaction in and out of ZIS funds. BAZNAS has also presented ZIS funds separately in its financial statements, and for disclosure in accordance with what is in the field.*

## مستخلص البحث

أماليا نور فيترانا (٢٠٢٠)، تطبيق PSAK بشأن إبلاغ تبرّع الزكاة والإنفاق أو الصدقات في وكالة العامل الزكاة الوطنيّة بمنطقة مالانق . البحث العلمي، قسم علم الحساب، كلية الإقتصاد جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق

المشرف : نورة، الماجستير

الكلمات المفتاحية : الحسابات الماليّة، PSAK نمرة ١٠٩، BAZNAS

أعلى مستوى للفقر بمنطقة مالانق في جاوى الشّرقيّة هو ١٠,٣٧% من إجماليّ السكّان أو ٢٦٨.٤٩٢ من 2,6 مليون من النفس. الزكاة هي جهد للحد من الفقر. لذا، يساهم BAZNAS مساهمة مهمّة في التغلّب على المشكلة. لزيادة ثقة المرّكي في دفع الزكاة. فكان المفروض على حسابات الماليات تتوافق مع المعيار الحساب المعمول بها. من هذه الخلفيّة صنع هذا البحث تحت الموضوع تطبيق PSAK بشأن إبلاغ تبرّع الزكاة والإنفاق أو الصدقة في وكالة العامل الزكاة الوطنيّة بمنطقة مالانق .

هذا البحث، يستخدم تقريب النوعيّ والطريقة المستخدمة هي الطريقة الوصفية، وهدفه لأن تصف وتبيّن تركيز البحث مع الواقع في المجال بطريقة المنتظمة. والتقنيّة في البحث هي إجراء الملاحظات والمقابلات والتوثيقات.

أوضح هذا البحث أنّ BAZNAS بمنطقة مالانق جمعت حساباتها الماليّة وفقاً للقواعد الواردة في PSAK رقم ١٠٩. وكان في مفهوم التسليم والتدبير قد كتبت BAZNAS بمنطقة مالانق كلّ معاملة داخل تبرّع ZIS وخارجها. كما قدمت BAZNAS تبرّع ZIS بشكل منفصل في حساباتها الماليّة. وللكشف وفقاً لما في المبحث.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan Kabupaten Malang merupakan angka tertinggi di wilayah Jawa Timur sebesar 10,37% dari total penduduknya atau sebanyak 268.492 jiwa dari 2,6 juta jiwa (sumber: <https://www.timesindonesia.co.id/>). Hal ini salah satu penyebab dari ketimpangan pendapatan yang ada dan menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga nampak jelas antara penduduk kaya dan memiliki harta berlebih dengan penduduk yang tidak memiliki apa-apa atau dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berbagai macam suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia membuat penduduknya menjadi heterogen. Selain menjadi Negara yang heterogen dengan budayanya, Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar yang ada di dunia dengan total penduduk beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk yang ada. Diperkirakan pada tahun 2020, 229,62 juta jiwa penduduk muslim yang ada di Indonesia (sumber: [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id) dengan data yang telah diupdate pada tanggal 25 September 2019).

Agama islam merupakan agama yang bersifat *universal* dan diajarkan dengan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan yang menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam segala problematika manusia. tidak hanya mengajarkan tentang aspek religious, namun dalam islam diajarkan pula aspek

ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan kesehatan (Setyani, 2018). Dalam rukun islam yang keempat yaitu zakat, dimana islam mengajarkan kepada umatnya untuk peduli terhadap orang-orang disekitar. Tidak hanya berfungsi untuk menyantuni orang miskin, namun zakat juga bertujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin dengan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan menuntaskan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia (Shahnaz, 2015).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa lembaga amil zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang telah dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Selain dilihat dari sisi sosial, zakat juga mendatangkan pahala bagi seseorang yang mengeluarkannya dan dapat dirasakan manfaatnya di dunia hingga akhirat kelak (Muflihah, 2019). Penyaluran zakat ini dapat disalurkan melalui lembaga yang ada di masyarakat. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk dan diawasi oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola dan penghimpun dana zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat (Purwanto, 2017). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional (sumber: <https://baznas.go.id>).

BAZNAS merupakan penghimpun zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam pelaporan keuangannya harus transparan dan akuntabel (Muflihah, 2019). Organisasi ini tidak berorientasi kepada profit atau laba yang ada, namun organisasi ini menghimpun dana zakat dari masyarakat dan melakukan layanan donasi untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta dalam menciptakan dan menghasilkan suatu informasi yang dapat dipahami maka juga diperlukan penerapan akuntansi dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. (Rahmadani, 2018)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dijelaskan bahwa dalam mengelola zakat, infak/sedekah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PSAK 109 yang telah diterbitkan oleh IAI yaitu standar atau aturan yang mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK ini digunakan sebagai acuan dan pedoman yang bertujuan untuk menyeragamkan dalam menyusun laporan keuangan. PSAK ini diterbitkan untuk lembaga syariah yang memiliki kegiatan utama untuk menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah (ZIS) yang telah diterima dan dihimpun dari masyarakat (Setyani, 2018). Tujuan lain dari penerbitan PSAK ini bahwa untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan untuk mengukur sejauh mana OPZ tersebut mematuhi prinsip-prinsip yang telah diatur.

Sebagian besar penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa di Indonesia, organisasi penghimpun dan pengelola dana zakat masih banyak yang belum mengimplementasikan prinsip akuntansi berdasarkan PSAK No. 109, yaitu tentang bagaimana pengakuan dan pengukurannya, penyajian serta pengungkapan dana zakat, infak/sedekah. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya audit keuangan dan minimnya orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut menjadi salah satu faktor OPZ tidak menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 (Gati, 2014 dalam Setyani, 2018). Fenomena-fenomena inilah yang membuat kepercayaan masyarakat mulai turun terhadap OPZ.

Asas utama organisasi pengelola zakat yaitu menerapkan prinsip kejujuran dan amanah dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat sehingga kepercayaan para pembayar zakat (*muzakki*) kepada organisasi pengelola zakat meningkat (Arief dkk, 2017). pengimplementasian SAK syariah diharapkan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. (Rahmadani, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang merupakan salah satu badan amil zakat yang berada di bawah naungan pemerintah. BAZNAS Kabupaten Malang sebenarnya telah berdiri sebelum mendapat SK dari Bupati Malang dengan nama BAZ, lembaga yang gabung dengan Kemenag. Namun setelah disahkannya SK Bupati Malang pada bulan Februari tahun 2017, BAZNAS baru diakui secara sah oleh pemerintah.

*Primarily research* yang peneliti lakukan pada hari Jum'at, 16 November 2019 didapatkan hasil wawancara dengan staf keuangan BAZNAS Kabupaten Malang yaitu Pak Hanif sebagai berikut:

“Kalo di BAZNAS Kabupaten Malang sendiri sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sejak awal terbentuknya BAZNAS. Sistem informasi ini sudah digunakan sejak disahkannya SK BAZNAS oleh Bupati. Sebelum mendapat SK Bupati, Dulu bernama BAZ yang tergabung dalam Kementerian Agama (Kemenag). Namun ketika SK Bupati disahkan pada tahun 2017 baru terbentuk BAZNAS.”

Tahun 2018, BAZNAS Kabupaten Malang telah menghimpun dana sebesar Rp. 7.217.549.934. Pada tanggal 6 Juni, BAZNAS Kabupaten Malang telah menyalurkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (dikutip dari <http://jawapos.com>). Rata-rata pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 695.455.837. Namun pada tahun 2019, penyaluran dana zakat, infak/sedekah belum maksimal dan masih ada pada kisaran 50-60% sampai akhir bulan Oktober ini.

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau yang biasa disingkat menjadi SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu SIMBA juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasis web, aplikasi ini merupakan sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit (sumber : <https://simba.baznas.go.id>).

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanto (2015), menunjukkan hasil bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

tentang penerapan PSAK No. 109, sehingga banyaknya laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan PSAK No. 109 dikarenakan amil zakat tidak berpengaruh akan minat dalam mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kota Manado dalam menyusun laporan keuangannya pun belum menerapkan standar yang telah ditentukan dalam PSAK No. 109 tentang zakat, infak/sedekah (Arief dkk, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Saputro, Noor Shodiq dan Afifudin (2018) menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah pada laporan keuangan LAZIS Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK No. 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan satu-satunya BAZNAS yang ada belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah (Shahnaz, 2016).

Proses pembuatan laporan keuangan lembaga, tidak terlepas dari proses akuntansi (Rozy, 2017). Akuntansi berarti menghitung. Dalam konsepnya, ada 3 dasar aktifitas, yaitu: 1. Proses identifikasi, 2. Proses pencatatan dan 3. Proses pelaporan. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar digunakannya laporan keuangan yang dapat digunakan pihak eksternal yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan maupun internal lembaga (Muflihah, 2019).

Faktanya, banyak hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa OPZ dalam pembuatan laporannya masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu PSAK No. 109. Dari latar belakang diatas, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah BAZNAS yang ada di Kabupaten Malang telah membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang”*

### **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang di atas yang telah dipaparkan, menjadi rujukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu *“Bagaimanakah implementasi PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang?”*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan informasi ini, antara lain:

#### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan dengan adanya karya ilmiah dari penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi diri pribadi peneliti tentang penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

## 2. Bagi Badan Amil Zakat

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan saran dan masukan yang positif sehingga ke depannya dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang zakat, infak/sedekah sebagai dasar aturan dalam penyusunan laporan keuangan secara lengkap dan akurat.

## 3. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan wawasan lebih tentang tata cara dan aturan dalam menyusun laporan keuangan amil zakat yang sesuai dengan PSA No. 109 tentang zakat, infak/sedekah.

## 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui pendistribusian dana zakat yang telah mereka keluarkan dan untuk menambah kepercayaan pemberi zakat (*muzakki*) dalam membayar zakatnya kepada OPZ.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya tentang penerapan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan ZIS yang ada. Namun sebelumnya telah ada penelitian-penelitian yang dilakukan dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya merupakan acuan peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Elvida Febri Angraeni, Sifrid S. Pangemanan dan Sintje S. Rondonuwu pada tahun 2016 dengan judul "*Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh gambaran terhadap fenomena yang ada. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 karena untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bitung hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Kota Bitung belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infak/sedekah, dan amil, dan dana non halal.

Penelitian dari Pandapotan Ritonga yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul "*Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*" menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Kurangnya informasi dan tenaga yang memadai sehingga laporan keuangan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh dan Stanly W. Alexander pada tahun 2017. Penelitian ini berjudul “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*”. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa BAZNAS Kota Manado belum menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.

Penelitian dari Fitri Rahmadani, Herman Karamoy dan Dhullo Afandi pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu*”. Metode penelitian ini sama seperti penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu BAZNAS Kota Kotamobagu belum sepenuhnya menerapkan berdasarkan PSAK No. 109. Hal ini karena belum adanya pemisah penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Dalam hal penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Kotamobagu juga belum sesuai dengan PSAK No. 109, karena dalam pelaporan keuangan BAZNAS Kota Kotamobagu hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di akhir tahun. Selain itu kebijakan penyaluran dana ZIS tidak dijelaskan presentase bagiannya.

Penelitian selanjutnya yaitu dari Ayu Dian Setyani yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “*Penerapan PSAK No. 109 pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017*” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu BAZNAS Kabupaten Gresik belum menerapkan sepenuhnya tentang laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya supervisi yang baik dari pusat sehingga menyebabkan kurangnya ketelitian dalam penginputan data dalam sistem.

Selanjutnya penelitian dari Tiara Dewi Saputri, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu)*”. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk proses penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa Pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sesuai dengan PSAK No. 109. LAZIS Al Haromain dan LESMA An-Nuur hanya menyajikan 2 laporan keuangan saja dan itu pun belum sepenuhnya sesuai. Dalam penyajian diharapkan lebih jelas, transparan dan akuntabel, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dana ZIS pada LAZIS Al-Haromain. Pengungkapan LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena tidak terperinci secara jelas dan tidak mencantumkan pengungkapan dana non amil juga kinerja amil.

Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tasikmalaya*”. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian memperoleh hasil bahwa LASIZ Kota Tasikmalaya belum menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan LAZIS kota tasikmalaya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan tidak membuat jurnal. LAZIS kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap. Penyaluran dana zakat infak dan sedekah di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya diakui sebagai dana zakat.

Berikut ini merupakan ringkasan terkait penerlitan terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elvida Febri Angraeni, Sifrid S. Pangemanan dan Sintje S. Rondonuwu (2016)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung	Metode kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
2.	Pandapotan Ritonga (2017)	Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	Metode kualitatif deskriptif	BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.
3.	Sartika Wati HS Arief, Hendrik	Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi	Metode kualitatif deskriptif	BAZNAS Kota Manado belum menerapkan PSAK No. 109 dalam

	Manossoh dan Stanly W. Alexander (2017)	Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado		penyusunan laporan keuangan.
4.	Fitri Rahmadani, Herman Karamoy dan Dhullo Afandi (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu	Metode kualitatif deskriptif	Penyajian dan pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu belum menerapkan berdasarkan laporan Keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah sesuai dengan PSAK No.109.
5.	Ayu Dian Setyani (2018)	Penerapan PSAK No. 109 pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017	Metode Kualitatif Deskriptif	Penerapan PSAK No. 109 belum sepenuhnya diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya supervisi yang baik dari pusat sehingga menyebabkan kurangnya ketelitian dalam penginputan data dalam sistem.
6.	Tiara Dewi Saputri, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu)	Metode kualitatif deskriptif	Pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sesuai dengan PSAK No. 109.
7.	Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tasikmalaya	Metode kualitatif deskriptif	LASIZ Kota Tasikmalaya belum menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.

Sumber : data diolah, 2019

Tabel penelitian di atas merupakan rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dengan hasil yang didapatkan bahwa, hampir semua penelitian yang telah dilakukan di atas baik BAZNAS maupun LAZ belum

sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada metode yang digunakan. Baik penelitian ini maupun sebelumnya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh gambaran terhadap fenomena yang ada.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan laporan keuangan yang digunakan. Objek penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Malang yang merupakan satu-satunya lembaga amil zakat, infak/sedekah di wilayah kabupaten Malang. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Malang sendiri baru berdiri 3 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada bulan Pebruari 2017. BAZNAS Kabupaten Malang juga belum pernah dijadikan objek penelitian terkait PSAK No. 109 sebelumnya sehingga peneliti tertarik pada BAZNAS tersebut. Selain objek, laporan keuangan yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian sebelumnya laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan. Sedangkan pada laporan keuangan penelitian ini yaitu laporan keuangan persemester. Dengan laporan keuangan persemester, informasi dari akun-akun serta nominal yang tercantum dalam laporan keuangan didapatkan informasinya secara detail.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1. Teori Akuntabilitas Publik**

Teori Akuntabilitas Publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, atau akuntabilitas kepada masyarakat. Pengertian tersebut

apabila dihubungkan dengan akuntabilitas secara umum. Nurkholis dalam Setyani (2018) mengartikan akuntabilitas publik sebagai:

“Akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut.”

Pengertian Akuntabilitas Publik menurut Normanto, dikutip dari Hopwood dan Cyril yaitu:

*”Consisting in a statutory obligation to provide for independent and impartial observers holding the right of reporting their findings at the highest level in the state any available information about financial administration which they request”*

Mardiasmo dalam Setyani (2018) mendefinisikan Akuntabilitas Publik diartikan sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban. Menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Berdasarkan definisi-definisi tentang akuntabilitas publik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik yaitu suatu tanggung jawab pengelola atas aktivitas, baik kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang telah diambil kepada pihak pemberi amanah. Laporan keuangan yang mudah diakses merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap pemberi amanah. Ketika suatu instansi tidak menerapkan akuntabilitas dengan baik, hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, terutama pemberi amanah terhadap pengelola dana yang telah disumbangkan.

Hal tersebut dapat berdampak pada tingkat profesionalitas lembaga atau entitas yang dianggap kurang baik dan mempengaruhi entitas lain ataupun pihak lain untuk melakukan kerjasama.

## 2.2.2. Konsep Zakat

### 2.2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat menurut Al-Qur'an yaitu memberikan sebagian harta dan kekayaan untuk beramal (Nurul Huda dkk, 2015:1). Menurut bahasa, zakat memiliki beberapa arti yaitu "*albarakatu*" yang artinya keberkahan, "*al-namaa*" yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, "*al-thaharatu*" yang artinya kesucian dan "*as-shalahu*" yang berarti keberesan. Penanaman zakat sejatinya bukanlah untuk menyuburkan harta, namun untuk mensucikan harta yang dimiliki (Ash-Shiddieqy, 2012:7). Sedangkan zakat menurut terminologi memiliki arti yaitu aktivitas memberikan harta yang telah Allah perintahkan dengan perhitungan dan jumlah tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya

Pengertian diatas menjelaskan bahwa zakat berbeda dengan sedekah/sumbangan/donasi yang sifatnya sukarela. Zakat sifatnya wajib dan memaksa bagi orang yang telah memenuhi syarat dan jumlah yang telah ditentukan (Kamil, 2016:154). Zakat merupakan kewajiban, bukan merupakan hak individu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat juga merupakan kewajiban syariah dengan perhitungan tertentu dan jumlah tertentu yang harus diserahkan kepada

mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) baik disalurkan secara langsung maupun melalui amil zakat (IAI, 2016 dalam Hafnizar, 2018).

Zakat memiliki aturan mengenai harta apa yang harus dizakati, berapa batas jumlah zakat yang harus dizakati dengan perhitungan tertentu dan siapa saja yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT dan Rasul-Nya telah mebgatur tentang zakat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Jadi zakat merupakan sesuatu yang berisifat khusus karena aturan dan persyaratannya telah diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik alokasi zakat, sumber zakat, besaran zakat maupun waktu yang telah ditentukan oleh syariah (Nurhayati, 2014:278).

#### 2.2.2.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sifatnya wajib dan mengikat bagi umat muslim, baik yang sudah ataupun belum baligh, berakal ataupun gila dan miliki harta dengan jumlah tertentu untuk dizakatkan dan telah mencapai batas *nishabnya*. Al-Qur'an dan Al-Hadist telah menjelaskan mengenai kewajiban zakat, diantaranya:

##### 1. Al-Qur'an

Allah SWT telah menjelaskan tentang zakat di dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الَّذِينَ يَسُبِّحُونَ اللَّهَ طَائِعِينَ مُخْلِصِينَ لَهُ وَجْهَكَ مُطِيعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

Kandungan dalam ayat tersebut adalah islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menunaikan sholat dengan cara yang benar dan sempurna sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tunaikan zakat yang telah diwajibkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan serta berkumpul dengan orang-orang yang mengutamakan ibadanya diatas segala sesuatu.

Penjelasan zakat dalam ayat yang lain yaitu terdapat dalam Q.S Al-Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya:”Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Kandungan dalam ayat tersebut adalah janganlah sekali-kali bersifat kikir terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan, karena kikir itu sifat yang amat buruk. Sesungguhnya harta benda yang dikumpulkan menjadi beban di hari kiamat kelak. Allah SWT maha mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh umatnya, baik buruknya akan mendapatkan balasannya.

Penjelasan lain tentang zakat di dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kandungan dalam ayat tersebut adalah membayar zakat bagi yang sudah mencapai *nisabnya* karena zakat memiliki sifat membersihkan harta benda yang dimiliki dan mengangkat derajatnya. Selain itu, berdoalah kepada Allah, sesungguhnya Allah kan mengabulkan segala doa dan mengampuni segala dosa, dan itu semua akan menjadi ketenangan dan ketentraman jiwa.

## 2. Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas, “*Ia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman dan berkata kepadanya: terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan berikanlah kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding.*” (H.R. Ibnu Abbas)

Hadist riwayat Jama'ah, *“Ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, di antara petunjuknya kepada Muaz adalah: Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman) sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman).”* (H.R. Jama'ah)

Hadist dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, *“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”*

Hadist yang diriwayatkan oleh Tabrani, *“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”* (HR. Bukhari Muslim)

### **2.2.2.3. Syarat Wajib Zakat**

Ash-Shiddieqy (2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa zakat bersifat wajib ketika seorang umat telah memenuhi syarat wajib zakat. Adapun syarat wajib zakat, yaitu:

1. Beragama islam, artinya setiap umat yang memeluk ajaran dan agama islam wajib hukumnya membayar zakat, baik dewasa maupun anak-anak, berakal sehat maupun gila.
2. Merdeka, artinya tidak terkekang oleh pihak manapun (bukan budak) serta mempunyai kebebasan dalam menjalankan syariat-syariat islam.
3. Mencapai nisabnya, artinya memiliki salah satu harta yang wajib dizakati dan sudah cukup haulnya.

Zakat merupakan hutang kepada Allah SWT dan harus segera dibayarkan. Ketika membayarnya, harus berniat untuk menjalankan perintah dan mengharapkan ridha-Nya.

Harta kekayaan atau objek zakat yang wajib dizakati memiliki syarat sebagai berikut:

1. Halal, artinya harta yang dizakati harus didapatkan dan diperoleh dengan cara yang halal, tidak melanggar syariat-syariat Islam. Harta haram baik haram zat yang dikandungnya, haram cara memperolehnya tidak termasuk objek zakat.
2. Kepemilikan Penuh, artinya hak menyimpan, memakai dan mengelola zakat tersebut adalah hak pribadi, tidak ada hak orang lain yang terkandung di dalamnya.
3. Harta Berkembang, artinya harta yang ketika dikelola dapat bertambah secara nominal, kualitas maupun kuantitasnya.
4. Mencapai Nisab, artinya memiliki jumlah minimal harta yang wajib dizakati. Nisab merupakan indikator kemampuan seseorang. Apabila seseorang memiliki harta namun belum mencapai nisabnya, ajaran Islam memberikan jalan keluar dengan cara berinfak dan bersedekah.
5. Mencapai Haul, artinya harta yang dimiliki sudah melampaui 12 bulan qomariyah.
6. Terbebas dari Hutang
7. Miliki jumlah yang lebih dari kebutuhan pokok

#### 2.2.2.4. Jenis Zakat

1. Zakat Jiwa (*Nafs*) atau biasa disebut dengan zakat fitrah. Zakat ini berfungsi untuk menyucikan diri, dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal. Zakat fitri ini berbentuk bahan makanan pokok (Ash-Shiddieqy, 2012).
2. Zakat Harta (*Maal*) yaitu zakat yang pembayarannya tidak diatur oleh waktu. Zakat ini mencakup zakat hasil ternak, hasil laut, profesi (hasil kerja), hasil pertanian, hasil perniagaan, harta temuan, perhiasan (emas dan perak) dan hasil tambang. Semua zakat yang telah disebutkan diatas memiliki perhitungannya masing-masing Ash-Shiddieqy, 2012).

Zaman Rasulullah, hanya ada lima objek zakat yang ditetapkan menurut kelompok harta: 1. Perhiasan (emas dan perak, 2. Hasil panen (gandum, jeli, kurma dan anggur), 3. Hasil ternak (domba, biri-biri, unta dan sapi), 4. Harta perdagangan (*tijarah*) dan 5. Harta kekayaan yang ada di dalam inti bumi (*rikaz*). Seiring kemajuan zaman yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan transaksi sehingga kekayaan semakin mudah didapatkan, maka sangat penting untuk memahami makna kekayaan.

Kekayaan/*anwal* (bentuk jamak dari *mal*) artinya keinginan manusia untuk memiliki dan menyimpan sesuatu. Oleh karena itu, setiap benda berwujud yang disimpan dan dimiliki manusia atas dasar keinginan

yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka zakat atas benda tersebut harus dikeluarkan.

Objek zakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ahli fiqih terus mengkaji harta apa saja yang termasuk objek zakat yang pada zaman Rasulullah belum dikenal. Empat imam besar ahli fiqih (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki) banyak memberikan tambahan terkait objek zakat. Pada masa Umar bin Abdul Azis telah diperkenalkan zakat penghasilan dari upah para pegawainya.

Zakat harta (*Mal*) yaitu zakat yang dibayarkan dengan tujuan untuk menyucikan harta yang dimiliki. Apabila harta-harta yang dimiliki telah memenuhi syarat wajib zakat, maka harus dibayarkan zakat tersebut sesuai dengan perhitungannya. Yusuf Qardhawi dan Husaen Sahatah dalam Hafnizar (2018) membagi kategori zakat menjadi 9, yaitu zakat perhiasan (emas dan perak), zakat barang tambang dan hasil laut, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat investasi pabrik, zakat pertanian, zakat profesi, zakat madu dan produksi hewan dan zakat obligasi dan saham.

#### **2.2.2.5. Muzzaki dan Mustahiq**

Seorang muslim wajib membayar zakat apabila telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Orang yang membayar zakatnya disebut dengan *muzakki* dan orang yang berhak untuk menerima dana zakat disebut dengan *mustahiq*. Al-Qur'an telah menjelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut terbagi menjadi 8 yaitu

fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, garim, fisabilillah dan ibn sabil.

#### **2.2.2.6. Amil Zakat (Organisasi Pengelola Zakat/OPZ)**

PSAK 109 (2011) menjelaskan amil adalah entitas yang memiliki hak untuk mengelola zakat yang pembentukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan zakat, infak/sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berfungsi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang sosial seperti pengetasan kemiskinan, memperkecil kesenjangan kelompok kaya dan miskin serta pemeratakan pendapatan. Adanya lembaga zakat yang terbentuk, masyarakat miskin tidak perlu untuk khawatir akan keberlanjutan hidupnya. Hal ini dikarenakan zakat yang telah disumbangkan dapat menjadi jaminan hidup mereka di tengah masyarakat.

Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lepas dari hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu:

##### **1. UU No. 23 Tahun 2011**

Pengumpulan serta pembayaran zakat membutuhkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Zakat tidak bisa berdiri sendiri, harus mengikuti aturan yang ada. Adanya asas pengelolaan zakat merupakan landasan untuk ami menjalankan fungsinya. Diantara

fungsi tersebut yaitu harus sesuai dengan syariat, dapat dipercaya (*amanah*), memiliki manfaat, adil, memiliki kepastian hukum, integrasi dan memiliki akuntabilitas. Hal-hal tersebut dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi amil. Terlaksananya hal tersebut diperlukan adanya dukungan berupa payung hukum yang menaungi dan menjelaskan tentang peraturan zakat di Indonesia. UU No. 23 tahun 2011 dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999. UU tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum pengelolaan tentang zakat yang ada di Indonesia. Pelaporan pengelolaan zakat diatur pada bagian kelima pada pasal 29 yaitu :

*Pasal 29*

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

2. PP No. 14 Tahun 2014.

PP No. 14 Tahun 2014 dikeluarkan pemerintah pada tanggal 14 Februari 2014. PP ini dirancang untuk melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengharuskan pengaturan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan dan

pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten/Kota harus bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Wali Kota setiap semester dan pada akhir tahun.

Pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS diatur lebih dalam pada BAB IX PP No. 14 Tahun 2014. Aturan tersebut merupakan peraturan lebih lanjut atau pelaksanaan Pasal 29 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2011. Dalam PP aturan tersebut terdapat dalam Pasal 71-75. Sehingga dalam penelitian ini beberapa pasal yang berhubungan dengan pelaporan dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Malang sebagai berikut :

*Pasal 71*

- (1) BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakai, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

*Pasal 75*

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

#### 2.2.2.7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Membayar zakat atas harta yang dimiliki dengan niat untuk membersihkan harta serta untuk menunaikan perintah-Nya adalah kewajiban setiap muslim. Selain menambah keimanan, zakat juga memiliki manfaat lain, yaitu:

1. Keimanan kepada Allah SWT bertambah, selalu bersyukur nikmat yang telah diberikan, menumbuhkan sikap sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, menjauhkan dari sifat materialistis, rakus dan kikir terhadap harta yang dimiliki, mendapatkan ketenangan dalam hidup dan membersihkan harta yang dimiliki.
2. Zakat yang dibayarkan akan disalurkan kepada *mustahiq* yang berfungsi untuk membantu keberlangsungan hidup terutama fakir dan miskin sehingga dapat hidup dengan layak dan dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dijauhkan dari sifat kufur atas nikmat yang telah diberikan serta dijauhkan dari sikap iri dengki.
3. Zakat juga sebagai salah satu sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana yang ada dan digunakan untuk tempat ibadah, sarana

pendidikan, sarana kesehatan ataupun sarana ekonomi yang digunakan untuk mengembangkan kualitas SDM.

### 2.2.3. Akuntansi Syariah

#### 2.2.3.1. Pengertian Akuntansi Syariah

Bahasa Arab mengartikan Akuntansi sebagai *muhasabah* yang berasal dari kata kerja *hasaba*. *Hasaba* adalah kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Secara bahasa, *muhasabah* adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Sedangkan akar kata *hasaba* adalah *hisab*, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti, yang harus tercatat pada surat-surat atau buku-buku, seperti dalam firman Allah SWT pada surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Ahli fiqih menganggap istilah *muhasabah* sama artinya dengan catatan keuangan. *Al-Qalqasyandi* mengatakan dalam bukunya, *Shubhu Al-A'sya*, bahwa lafadz *kitabah* dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua bagian utama yaitu menulis karangan (*kitabatul insya'*) dan menulis atau mencatat keuangan (*kitabatul amwal*). Artinya, penulisan pemasukan uang dan pengeluaran serta proses lain yang semakna dengan ini, seperti catatan *baitul mal* dari kas Negara terhadap jenis-jenis uang yang harus diambil dan didistribusikan, misalnya upah dan ongkos-ongkos (Muslim, 2015:19-22).

Pembahasan terkait akuntansi juga tertuang dalam salah satu ayat terpanjang di Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. .... Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. ....”

Prof Hamka dalam tafsir Al Azhar juz 3 yang dikutip dari Hafnizar (2018) tentang Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi. Salah satunya adalah sebagai berikut :

“...di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara’. Kalau dikatakan tidak mengapa (dalam Al-Quran) tandanya dituliskan dengan baik.”

Catatan penting pada ayat tersebut adalah, sejak munculnya peradaban Islam yaitu Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan dengan tujuan untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi. Istilah akuntansinya adalah dikenal dengan konsep “*accountability*” dimana pada *Trueblood Report* hal ini sudah diperkenalkan. Bahkan dalam tulisan Lee D Parker hal ini semakin ditekankan. Bahkan dianggap sebagai trend masa depan (Harahap, 2011:12).

Secara umum, syariah atau syariat diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar. Hal

tersebut berdasarkan pedoman yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadist (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>, diakses pada 1 Desember 2019). Sementara, menurut Masjufuk Zuhdi syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya untuk hamba-hamba-Nya supaya mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliah (ibadah dan muamalah) dan berkaitan dengan akhlak (Zuhdi, 1990:1 yang dikutip dari Setyani, 2018).

Berdasarkan sejumlah pengertian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berdasarkan prinsip akad syariah. Pertanggungjawabannya tidak hanya bertanggungjawab pada urusan duniawi tetapi juga akhirat.

#### 2.2.3.2. Prinsip Akuntansi Syariah

Surat Al-Baqarah ayat 282 dalam Hafnizar (2018) menjelaskan bahwa ada tiga prinsip akuntansi syariah yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pertanggungjawaban

*Accountability* atau tanggung jawab erat kaitannya dengan konsep amanah dalam syariah. Tidak hanya sesama manusia (*hablum minanass*), namun juga kepada sang pencipta (*hablum minallah*). Seseorang yang melakukan praktik bisnis dan terlibat didalamnya harus bertanggung jawab atas semua amanah yang telah diberikan oleh pihak terkait merupakan implikasi akuntansi dan bisnis.

## 2. Keadilan

Pencatatan atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses jual-beli atau proses perdagangan harus dicatat dengan benar. Konsep ini merupakan maksud keadilan yang termaktup di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Etika kehidupan sosial dan bisnis yang ada dalam perusahaan, prinsip keadilan merupakan nilai penting yang harus diterapkan sebaik mungkin. Tidak hanya itu, nilai keadilan merupakan nilai inheren yang ada dalam diri manusia (Setyani, 2018).

## 3. Kebenaran

Prinsip keadilan dan prinsip kebenaran tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Contoh sederhananya yaitu dalam melakukan aktivitas pengakuan dan pengukuran laporan keuangan. Apabila nilai kebenaran diimplementasikan dengan baik dan menciptakan nilai keadilan untuk proses pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi, maka aktivitas pengakuan dan pengukuran laporan keuangan dapat dikatakan terlaksana dengan baik.

### **2.2.4. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah**

#### **2.2.4.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah**

##### 1. Proses Penerimaan Zakat

Kas atau asset non kas telah diterima oleh amil zakat maka akan diakui sebagai penerimaan zakat. Zakat yang diterima oleh amil diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Sejumlah diterima, apabila dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, apabila dalam bentuk non kas

Maka, jurnalnya adalah:

Kas	xxxx	
Aset Non Kas	xxxx	
Penerimaan Zakat		xxxx

Nilai wajar yang diterima ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku.

Apabila tidak tersedia harga pasar, dapat digunakan metode yang lain untuk menentukan nilai wajarnya sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK.

Apabila mustahik telah ditentukan muzakki dalam penerimaan dan penyaluran zakat melalui amil, amil tidak memiliki bagian atas zakat yang telah diterima. Ujrah dapat diperoleh amil atas penyaluran tersebut. Ujrah ini diakui dan dicatat sebagai penambah dana amil. Maka jurnalnya adalah:

Kas	xxxx	
Penerimaan Dana Amil		xxxx

Kerugian apabila terjadi penurunan nilai asset yaitu dengan pengurangan dana amil atau zakat tergantung penyebab terjadinya kerugian tersebut. Apabila kerugian tersebut penyebabnya bukan karena amil, maka jurnalnya yaitu:

Dana Zakat – non amil	xxxx	
Aset non Kas		xxxx

Apabila kerugian tersebut menyebabkan karena kelalaian amil, maka jurnalnya:

Dana Zakat – Amil Kerugian	xxxx	
Aset non Kas		xxxx

## 2. Proses Penerimaan Infak/Sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana terikat ataupun tidak tergantung niat dari pemberi dana infak/sedekah.

Penerimaan dana infak/sedekah diakui sebesar:

- Sejumlah diterima, apabila dalam bentuk kas
- Nilai wajar, apabila dalam bentuk non kas

Maka, jurnalnya yaitu:

Kas	xxxx	
Aset non kas lancar	xxxx	
Asset non kas (nilai wajar)	xxxx	
Penerimaan dana infak/sedekah		xxxx

Sama halnya dengan zakat, nilai wajar yang diterima ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Apabila tidak tersedia harga pasar, dapat digunakan metode yang lain untuk menentukan nilai wajarnya sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK. Pemyusutan asset non kas diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah apabila asset tersebut telah ditentukan pembeli. Maka jurnalnya adalah:

Penyaluran infak/sedekah	xxxx	
Akum. Penyusutan asset non kas		xxxx

Perlakuan asset lancar apabila telah diterima oleh amil zakat, maka dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Asset lancar ini berupa bahan makanan ataupun barang yang mempunyai umur ekonomi yang panjang, misalnya kendaraan bermotor seperti mobil yang dapat digunakan sebagai angkutan. Asset non kas lancar diakui sesuai dengan nilai perolehannya. Perlakuan untuk asset non kas tidak lancar diakui sesuai dengan nilai wajar yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pengakuan penurunan nilai asset yang tidak lancar sebagai:

- a) Apabila pengurang dana infak/sedekah disebabkan tidak karena kelalaian amil, maka jurnalnya yaitu:

Dana infak/sedekah – non amil	xxxx	
Aset non kas		xxxx

- b) Apabila pengurang dana infak/sedekah disebabkan karena kelalaian amil, maka jurnalnya yaitu:

Dana infak/sedekah – amil kerugian	xxxx	
Aset non kas		xxxx

### 3. Proses Penyaluran Zakat

- a. Apabila jumlah yang diserahkan berupa kas, maka jurnalnya:

Penyaluran zakat	xxxx	
Kas		xxxx

b. Apabila jumlah yang diserahkan berupa asset non kas, maka jurnalnya:

Penyaluran zakat	xxxx	
Asset non kas		xxxx

Profesionalisme amil dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensinya untuk mengelola dana zakat. Dalam hal ini, untuk menutupi biaya operasional yang digunakan untuk melaksanakan fungsi tata kelola keorganisasian yang benar dan sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip syariah yang ada, maka amil memiliki hak untuk mengambil bagian zakat. Jurnal untuk mencatat peristiwa seperti diatas yaitu:

Beban	xxxx	
Kas		xxxx

Penambah dana amil diperoleh dari dana zakat yang dibagikan/dialurkan untuk amil, maka jurnalnya yaitu:

Alokasi dana zakat untuk dana amil	xxxx	
Penerimaan dana amil dari dana zakat		xxxx

Zakat dibagikan/dialurkan dengan amil yang lain, namun mustahik nonamil belum menerimanya, maka belum termasuk dari pengertian zakat yang dibagikan/dialurkan. Tidak berhak bagi amil lain untuk mengambil hak dari dana zakat tersebut. Namun, amil tersebut mendapat imbalan atau *ujrah* dari amil sebelumnya. Maka jurnal apabila pembagian zakat melalui amil yang lain yaitu:

Piutang penyaluran	xxxx	
Kas		xxxx

Apabila zakat tersebut sudah dibagikan kepada mustahik melalui amil lain, maka jurnalnya yaitu:

Penyaluran zakat, infak/sedekah	xxxx	
Piutang penyaluran		xxxx

Apabila amil tersebut memberikan *ujrah* kepada amil lain, maka jurnalnya:

Biaya <i>ujrah</i>	xxxx	
Kas		xxxx

Dana zakat apabila disalurkan berbentuk aset tetap (aset kelolaan) seperti sekolah, rumah sakit, mobil dan fasilitas umum yang lain, maka diakui:

- a. Apabila aset tetap diserahkan dan dikelola tidak dalam kendali amil, maka diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya.

Saat membeli aset tetap, jurnalnya:

Asset tetap	xxxx	
Kas		xxxx

Saat penyaluran seluruhnya, jurnalnya:

Penyaluran zakat	xxxx	
Asset tetap		xxxx

- b. Apabila aset yang telah diserahkan kepada pihak lain tersebut masih dalam kendali amil zakat, maka diakui sebagai penyaluran zakat bertahap. Penyaluran ini diukur sesuai dengan manfaatnya dengan nominal sebesar penyusutan aset tersebut.

Saat membeli asset tetap, jurnalnya:

Asset tetap	xxxx	
Kas		xxxx

Saat penyaluran bertahap, jurnalnya:

Penyaluran zakat – beban penyusutan	xxxx	
Akumulasi penyusutan		xxxx

Saat penyaluran sepenuhnya:

Akumulasi penyusutan	xxxx	
Asset tetap		xxxx

#### 4. Proses Penyaluran Infak/Sedekah

a. Apabila infak/sedekah yang diserahkan berupa kas, maka jurnalnya:

Penyaluran dana infak/sedekah	xxxx	
Kas		xxxx

b. Apabila infak/sedekah yang diserahkan berupa asset non kas, maka jurnalnya:

Penyaluran dana infak/sedekah	xxxx	
Asset non kas		xxxx

Penambah dana amil dapat diperoleh apabila bagian dana zakat tersebut diserahkan kepada amil. Maka jurnalnya yaitu:

Alokasi dana infak/sedekah – dana amil	xxxx	
Penerimaan dana infak/sedekah		xxxx

Pengurang dana infak/sedekah apabila penyaluran dana infak/sedekah tersebut dilakukan oleh amil kepada amil lain jika amil tersebut tidak mendapatkan kembali asset infak/sedekah yang telah disalurkan. Maka jurnalnya :

Penyaluran infak/sedekah	XXXX	
Kas		XXXX

#### **2.2.4.2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah**

Penyajian dana zakat, infak/sedekah, dana non halal dan dana amil disajikan secara terpisah oleh amil zakat dalam laporan keuangan (PSAK No. 109).

#### **2.2.4.3. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah**

##### **1. Pengungkapan Zakat**

Pengungkapan zakat oleh amil zakat terkait dengan transaksi zakat yang terjadi selama periode berjalan, namun pengungkapan tersebut tidak terbatas pada beberapa hal:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
- b. Kebijakan zakat yang dibagikan untuk amil dan penerima zakat/mustahik non amil, misalnya pembagian atas dasar presentase, alasan zakat dibagikan dan kebijakan yang stagnan.
- c. Metode atau tata cara untuk menentukan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas.

- d. Rincian total pembagian dana zakat yang meliputi total beban untuk pengelolaan dan total dana yang diterima oleh mustahik.
- e. Dana zakat yang digunakan untuk mengelola asset dan masih dalam kendali amil atau orang lain dibawah kendali amil. Jika ada, maka jumlah dan presentasinya diungkapkan secara menyeluruh terhadap pembagian zakat disertai dengan alasan.
- f. Hubungan istimewa dan berelasi antara amil dan mustahik, meliputi :
  - 1) Hubungan dan sifat istimewa
  - 2) Jenis dan jumlah asset yang dibagikan
  - 3) Presentase asset yang telah dibagikan dihitung dari total pembagian yang dilakukan selama periode berjalan.

## **2. Pengungkapan Infak/Sedekah**

- a. Kebijakan dalam membagikan dana infak/sedekah, misalnya dengan menentukan skala utama dalam pembagian dana infak/sedekah dan bagi para penerima dana infak/sedekah.
- b. Kebijakan dana infak/sedekah yang dibagikan untuk amil dan mustahik nonamil, misalnya dengan presentase pembagian, alasan dan kebijakan yang stagnan.
- c. Metode yang digunakan dalam menentukan nilai wajar, digunakan untuk proses penerimaan dana infak/sedekah yang berbentuk asset non kas.
- d. Adanya dana infak/sedekah yang dikelola dahulu dan tidak langsung dibagikan kepada amil maupun mustahik nonamil. Jika ada, maka

total dana infak/sedekah dan persentasenya diungkapkan dari total penerimaan dana infak/sedekah dalam periode berjalan. disertai dengan alasan.

- e. Pengungkapan yang ada dalam point (d) disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan amil.
- f. Apabila terjadi penggunaan dana infak/sedekah berupa asset kelola, maka jumlah dan persentasenya diungkapkan dari total penerimaan dana infak/sedekah selama periode berjalan disertai dengan alasannya.
- g. Rincian dana infak/sedekah menurut kegunaannya, terikat atau tidak terikat.
- h. Hubungan istimewa dan berelasi antara amil dan penerima dana infak/sedekah, meliputi :
  - 1) Hubungan dan sifat istimewa
  - 2) Jenis dan jumlah asset yang dibagikan
  - 3) Presentase asset yang telah dibagikan dihitung dari total pembagian yang dilakukan selama periode berjalan.

Pengungkapan yang dilakukan oleh amil tidak hanya terfokus pada zakat, infak/sedekah saja. Namun ada komponen lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan amil, yaitu:

- a. Apabila ada penerimaan dana non halal, maka pengungkapannya mengenai pembagian dana non halal, alasan pembagian tersebut, total dana yang dibagikan dan kebijakan atas penerimaan dana tersebut.

- b. Usaha dan pencapaian amil atas dalam proses penerimaan dan pembagian dana zakat, infak/sedekah.

#### **2.2.5. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)**

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau lebih dikenal dengan sebutan SIMBA merupakan suatu sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau SIMBA lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011 sampai Januari 2012 . Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuat Standard Operating Procedure (SOP)-nya. SIMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.

SIMBA memiliki dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Dengan sistem ini, masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pada kas masuk, antara lain, dapat di-input data based muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa diinput data base mustahik penyaluran ZIS. Selanjutnya, data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SiMBA , muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan.

(Sumber : <http://www.gomuslim.co.id/>)

### 2.2.6. Laporan Keuangan Amil

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2002:63) dalam penelitian Abdul Azis (2018) mendefinisikan laporan keuangan laporan yang berisi informasi tentang kondisi suatu perusahaan yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, proses industry perusahaan dan calon investor dan supplier bisa melihat kondisi baik buruknya perusahaan serta resiko yang akan menimpa perusahaan. IAI (2012) menjelaskan laporan keuangan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yaitu suatu laporan yang dapat menggambarkan keuangan instansi/perusahaan dari adanya transaksi dan hal lain yang dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri dan karakter ekonomi.

Al-Qur'an dalam surah An-Nisa:135 menjelaskan tentang laporan keuangan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa:135)

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang akuntan dituntut untuk membuat laporan dengan apa adanya. Tanpa merekayasa transaksi dan nominal yang ada. Menyusun laporan keuangan dengan jujur dan benar, karena hal itu akan menjadikannya saksi ketika di akhirat kelak.

Surah An-Nisa:6 juga menjelaskan tentang laporan keuangan:

..... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”.

Kandungan dari ayat tersebut yaitu bahwa hanya Allah sebagai pengawas dan yang mengawasi dalam penyusunan laporan keuangan. Allah selalu mengawasi kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan.

Laporan keuangan amil terdapat 5 hal yang harus tercantum dalam setiap penyusunannya, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### **2.2.6.1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

Laporan keuangan amil dengan laporan keuangan lain sebenarnya hampir sama apabila dilihat dari laporan asset dan kewajibannya. Namun terdapat perbedaan pada bagian modal (ekuitas). Dalam laporan keuangan

amil, tidak ada istilah ekuitas, namun yang ada yaitu istilah saldo dana. Tidak adanya hak kepemilikan amil yang menyebabkan istilah ekuitas diganti dengan saldo dana seperti yang ada dalam entitas bisnis lainnya (PSAK 109, 2010).

**Tabel 2.2**  
**Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

KETERANGAN	SALDO	KETERANGAN	SALDO
<b>ASET</b>		<b>KEWAJIBAN &amp; SALDO DANA</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<b>Kewajiban</b>	
Kas dan setara kas	xxx	<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Instrument keuangan	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
<i>Aset Tetap</i>		<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Asset tetap	xxx	Imbalan jasa jangka panjang	xxx
Akum. penyusutan	(xxx)		
		<b>Total Kewajiban</b>	<b>XXX</b>
		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Total Saldo Dana</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN + SALDO DANA</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: IAI (2016:101)

#### 2.2.6.2. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan amil disebut dengan laporan perubahan dana. Istilah perubahan dana dikarenakan dalam transaksinya, laporan ini menyajikan pengungkapan dan pengakuan tentang

proses penerimaan dan proses penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dana non halal dan proses penerimaan serta penggunaan dana amil. Untuk penyaluran dana zakat, penyajiannya terpisah untuk mustahik sesuai dengan syariat.

**Tabel 2.3**  
**Laporan perubahan dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

KETERANGAN	SALDO
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerima</b>	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	XXX
<i>Muzakki</i> individual	XXX
Hasil penempatan	XXX
<b>Total penerimaan dana zakat</b>	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
<b>Total penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	XXX
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallah	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
<b>Total penyaluran dana zakat</b>	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat ( <i>maqayyadah</i> )	XXX
Infak/sedekah tidak terikat ( <i>mutlaqah</i> )	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
<b>Total penerimaan dana infak/sedekah</b>	XXX
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat ( <i>maqayyadah</i> )	(XXX)
Infak/sedekah tidak terikat ( <i>mutlaqah</i> )	(XXX)

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	(xxx)
<b>Total penyaluran dana infak/sedekah</b>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<b>Total penerimaan dana amil</b>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<b>Total penggunaan dana amil</b>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	xxx
<b>Total penerimaan dana non halal</b>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<b>Total penggunaan dana non halal</b>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>TOTAL SALDO DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH, DANA AMIL DAN DANA NON HALAL</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: IAI (2016:101)

### 2.2.6.3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan

Dalam penyaluran dana infak/sedekah, berbeda dengan penyaluran dana zakat. Dana zakat disalurkan dengan kriteria khusus sesuai dengan syariat. Sedangkan dalam penyajian dana infak/sedekah, penyalurannya

lebih fleksibel. Dana infak/sedekah tidak harus langsung diberikan/dialurkan kepada penerima, namun dana tersebut dapat dikelola amil dengan tujuan dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**Tabel 2.4**  
**Laporan perubahan asset kelolaan**  
**BAZ “XXX”**  
**Periode 31 Desember 20XX**

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-asset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxxx
Dana infak/sedekah-asset kelolaan tidak lancar (misalnya sekolah, rumah sakit)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxxx

Sumber: IAI (2016:101)

#### 2.2.6.4. Laporan Arus Kas

Saldo akhir entitas ditunjukkan dalam laporan arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan keuangan amil menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 2 yang berisi tentang “Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan”.

#### 2.2.6.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan biasa disingkat dengan CALK. Dalam penyusunan laporan keuangan, kurang lengkap tanpa adanya CALK. CALK ini menggambarkan tentang entitas atau perusahaan, kebijakan akuntansi yang diambil oleh suatu entitas atau perusahaan dan menerangkan tentang pos-pos yang ada dalam laporan keuangan entitas atau perusahaan. Penyajian CALK harus sesuai dengan PSAK 101 yang berisi tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan”.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Pengertian akuntansi secara umum yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Sedangkan pengertian akuntansi zakat merupakan alat dan informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan akan informasi tersebut.


Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu memobilisasi zakat dari muzakki dan melakukan penyaluran zakat kepada mustahik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan yang baik bagi lembaga-lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ). Dalam hal pencatatan laporan keuangan, IAI telah mengeluarkan standar akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, yaitu PSAK No. 109.

PSAK No. 109 telah menjadi impian para anggota IAI dalam mengupayakan akuntansi yang mengatur tentang zakat. Setelah hampir lima tahun

mengupayakan berlakunya PSAK untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dimulai dengan pembahasan tentang pedoman akuntansi dan keuangan OPZ, yang kemudian berubah menjadi buku yang diterbitkan oleh Forum Zakat (FOZ) pada tahun 2005.

Pada tahun 2008, IAI menerbitkan exposure draft PSAK No. 109. Pada akhirnya pada tahun 2011, PSAK No. 109 telah diselesaikan dan diterbitkan pada bulan Oktober 2011 PSAK ini telah resmi berlaku. Namun, sampai tahun 2019 dari penelitian terakhir didapatkan hasil bahwa masih banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Malang, yang menurut hasil wawancara belum pernah dijadikan objek penelitian terkait dengan penerapan PSAK No. 109. Berikut merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, Karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik Karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, Karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive Karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2012). Sugiyono (2017:9) mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai berikut :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dengan melakukan penelitian yang mengemukakan keadaan sebenarnya (riil) yang ada di perusahaan. Hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan suatu analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil informasi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang yang terletak di jalan Kolonel Sugiono No. 266. Informasi yang didapat merupakan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah sumber informasi atau narasumber, informan atau partisipan yang akan memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti untuk memperoleh gambaran serta fenomena yang ada (Sugiyono, 2013:298). Dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian ini dapat berupa benda atau manusia atau hal yang menjadi urusan manusia.

Pengambilan subjek penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Sugiyono (2017:219) menjelaskan pengertian *purposive sampling* sebagai berikut:

“*Purposive sampling* adalah teknik atau metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.”

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel dengan cara mempertimbangkan sesuatu, misalnya dari penelitian ini peneliti memerlukan penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 109, jadi peneliti mengambil subjeknya adalah orang yang faham dan yang membuat laporan keuangan yang ada di instansi tempat penelitian. Subjek yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wakil ketua bidang Administrasi, SDM dan umum Bapak Drs. Nurhadi staf bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang yaitu Pak Hanif Septiawan, A.Md.

### **3.4. Data dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **3.4.1. Data primer**

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang digunakan sebagai subjek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara wakil ketua bidang Administrasi, SDM dan umum Bapak Drs. Nurhadi staf bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang yaitu Pak Hanif Septiawan, A.Md.

#### **3.4.2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi yang diberikan tidak langsung oleh informan kepada pengumpul data. Biasanya data sekunder ini berupa informasi dari pihak lain atau dengan dokumen yang ada. Sugiyono (2017:137) menjelaskan pengertian data sekunder sebagai berikut :

“Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.”

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, internet, literature dan data penunjang lain diantaranya yaitu arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang serta dokumen pendukung lainnya.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang, laporan keuangan persemester yaitu periode Januari-Juni 2019, dokumentasi wawancara dan pengumpulan data atau proses penelitian.

### **3.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut peneliti sajikan secara rinci mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan :

#### **3.5.1. Observasi**

Nazir (2009:175) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan dengan menggunakan mata tanpa ada alat bantu yang lain untuk melakukan pengamatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa observasi yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan melibatkan aktivitas melihat, mendengar, membaca, menyentuh dan mencium atau dengan kata lain dengan memfungsikan indra yang ada dalam tubuh manusia. Observasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara langsung dengan mengamati bagaimana implementasi PSAK No. 109 pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.

#### **3.5.2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab untuk bertukar informasi atau ide gagasan yang mempertemukan dua orang pihak terkait (Esterberg dalam Sugiono, 2012). Proses wawancara dalam dilakukan secara bersamaan dengan proses observasi. Dalam proses wawancara, peneliti dapat menggali

informasi lebih mendalam dari hasil observasi. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Sugiyono (2011:233) menjelaskan wawancara terstruktur sebagai proses tanya jawab dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Penelitian ini memilih informan yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang, lebih tepatnya staf bagian keuangan untuk memperoleh informasi terkait penerapan PSAK No. 109 (pengakuan, pengungkapan dan penyajian) dalam penyusunan laporan keuangan.

### **3.5.3. Dokumentasi**

Suharsaputra (2012) dalam Azis (2018) menjelaskan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data atau informasi dengan rekaman kejadian masa lalu dalam bentuk tulisan maupun cetakan yang terjadi pada masa lampau. Misalnya buku harian, catatan, buku-buku, notulen rapat, majalah dan dokumen-dokumen lainnya. Sejarah yang ada dapat memperkuat hasil penelitian. Hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diverifikasi melalui data dokumentasi yang telah diterima. Studi dokumentasi menurut Wirawan (2011:210) dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen, seperti laporan keuangan
2. Memilih dan memilah laporan keuangan yang akan digunakan untuk observasi dan evaluasi
3. Menelaah informasi yang ada dalam suatu data

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya dan profil BAZNAS Kabupaten Malang, struktur kepengurusan serta *job description* dan laporan keuangan. Proses dokumentasi juga memerlukan instrument pendukung. Instrumen tersebut dapat berupa *tape recorder*, kamera ataupun *handphone*.

### **3.6. Analisis Data**

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah analisis dari informasi baik berupa lisan, tulisan serta perilaku yang diamati selama penelitian. Setelah pengumpulan data selesai, maka analisa dapat dilakukan. Pertama adalah organisasi data. kemudian melakukan pengelompokan data dan mengategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Selanjutnya, data-data yang ada ini disusun kembali dan selanjutnya melakukan penafsiran serta penyimpulan. Sehingga solusi dari pemecahan persoalan tersebut dapat berlaku pada BAZNAS Kabupaten Malang sebagai objek penelitian tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berdasarkan angka-angka kemudian diolah dengan menggunakan metode statistik. Namun, dalam penelitian kualitatif analisa data lebih sederhana. Analisa angka dengan menjumlahkan dan membandingkan guna memperluas makna.

#### **3.6.1. Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Malang. Data hasil observasi yaitu berupa data yang menyangkut sejarah dan profil berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang. Data hasil wawancara berupa implementasi PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan.

### **3.6.2. Proses Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang kemudian peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang diharapkan. Dalam proses analisis data, dilakukan dengan cara:

1. Melakukan proses identifikasi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.
2. Melakukan proses identifikasi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah serta dana yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.
3. Proses implementasi PSAK No. 109 sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengakuan dalam proses penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.

### **3.6.3. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah melakukan reduksi data. Dalam proses penyajian data, hal yang sering kali digunakan yaitu dengan teks narasi (Sugiyono, 2012). Sebagai peneliti, proses penyusunan laporan keuangan akan dijelaskan dalam mengimplementasikan PSAK No. 109 tentang penerimaan,

penyaluran dan pengolahan dana zakat, infak/sedekah yang telah diterima dalam bentuk tabel dan deskripsi.

#### **3.6.4. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data pada penelitian. Rumusan masalah yang ada di awal bisa jadi terjawab dalam kesimpulan ataupun tidak. Karena permasalahan dalam penelitian kualitatif sifatnya hanya sementara. Sesuai dengan perkembangan, penelitian kualitatif juga akan semakin berkembang (Sugiyono, 2012). Kesimpulan diperoleh dari data penelitian yang telah disajikan, proses wawancara dan proses penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sesuai atau tidaknya laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang dengan PSAK No. 109.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Paparan Data**

##### **4.1.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang**

Sebelum BAZNAS terbentuk di Kabupaten Malang, sebenarnya sudah ada lembaga yang mengelola zakat, infak dan sedekah yang disebut BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) dengan berpijak pada Undang-Undang nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat, maka basis berubah menjadi BAZNAS.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Malang saat ini berdasarkan Surat Keputusan (sk) Bupati Malang nomor : 188.45/224/KEP/35.07.013/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang periode 2017-2022. Alamat BAZNAS Kabupaten Malang saat ini berkantor di Gedung Islamic Center, Jalan Trunojoyo No. 02 Kepanjeng, Kabupaten Malang (sebelah utara Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang). Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 18 Pebruari 2020 dengan Bapak Nurhadi selaku Wakil Ketua bidang Administrasi, SDM dan Umum didapatkan hasil sebagai berikut:

“Jadi, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural dimana terbentuknya BAZNAS berdasarkan Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2011. Alamat BAZNAS kabupaten Malang ya disini, di Jalan Trunojoyo no. 02 persis di depan Stadion Kanjuruhan. Hari kerja kami mulai Senin-Jum’at dan masuk pukul 07.30 sampai jam 16.30 staf kami baru pulang, bahkan banyak yang baru pulang jam 17.00 dari kantor. BAZNAS

bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari kaum muslimin warga masyarakat Kabupaten Malang.”

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

##### **Visi**

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang amanah dan profesional serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

##### **Misi**


1. Meningkatkan kesadaran umat islam di Kabupaten Malang untuk berzakat, infak sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya orang fakir dan miskin.
3. Meningkatkan status musahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan manajemen yang standar, amanah, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat.
5. Merencanakan dan mengembangkan program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Berikut ini merupakan susunan keanggotaan pimpinan BAZNAS Kabupaten Malang periode 2017-2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang nomor: 188.45/224/KEP/35.07.013/2017 pada tanggal 20 Pebruasi 2017 :

- Pembina** : 1. Bupati Malang  
2. Wakil Bupati Malang  
3. Sekda Kabupaten Malang
- Penasehat** : 1. Ketua MUI Kabupaten Malang  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
- Pimpinan** : 1. KH. Drs. Khoirul Hafidz Fanani, M. Hi. (Ketua)  
2. Drs. KH. Romadlon Chotib, MH (Wakil Ketua Bidang Pengumpulan)  
3. KH. M. Shodik Mahmud (Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)  
4. Drs. H. Nur Qomari, M. Si (Wakil Ketua Bidang Perencanaan Keuangan)  
5. Drs. Nurhadi (Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
- Audit Internal** : 1. Kabag Bintel Kabupaten Malang  
2. Ketua BWI Kabupaten Malang
- Staf** : 1. Achmad Nur Choliss, SE.  
2. Hanif Septiawan, A.Md.  
3. Ibnu Fajar, S.Kom.  
4. Putra Hasibuan  
5. Ridlo Gunawan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Malang**



#### 4.1.4 Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Malang bersama staf melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah secara profesional dan transparan. Dana yang telah terkumpul didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhitungkan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan melalui mekanisme konsumtif dan produktif dalam bentuk program sebagai berikut :

##### 1. Kabupaten Malang **PEDULI**

Program ini merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap kaum duafa dan masyarakat kabupaten malang yang memiliki keterbatasan sumber ekonomi.

Bantuan ini diberikan secara langsung maupun berkelanjutan. Bentuk program ini diantaranya :

- Bantuan bedah rumah tidak layak huni
- Bantuan paket sembako diserahkan pada berbagai macam kegiatan seperti Safari Romadlon, Bina Desa dan kegiatan lainnya.
- Bantuan tunai dengan kategori A dan B diberikan kepada du'afa.
- Bantuan tunai kepada anak yatim piatu.
- Bantuan sunatan massal.

## 2. Kabupaten Malang **MAKMUR**

Program ini bertujuan untuk memakmurkan kaum duafa dalam hal wirausaha dalam bentuk memberikan permodalan tanpa bunga dan alat kerja.

Bentuk program ini diantaranya :

- Bantuan modal usaha
- Bantuan alat kerja

## 3. Kabupaten Malang **SEHAT**

Program ini merupakan suatu upaya preventif untuk membantu kaum duafa dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan murah serta membantu meringankan biaya pengobatan bagi kaum duafa. Program tersebut diantaranya yaitu bantuan pengobatan.

## 4. Kabupaten Malang **CERDAS**

Program ini bertujuan untuk membantu kaum duafa yang memiliki kecerdasan namun kurang beruntung secara finansial untuk tetap dapat

melanjutkan sekolah/belajar di pondok pesantren maupun di sekolah umum lainnya. Program tersebut diantaranya :

- Bantuan bea mahasiswa perguruan tinggi
- Bantuan bea siswa SMA/MA
- Bantuan bea siswa SMP/MTS
- Bantuan bea Santri

#### 5. Kabupaten Malang **TAQWA**

Program Kabupaten malang taqwa ini bertujuan untuk membantu memperluas syiar islam kepada masyarakat sekita dengan bentuk realisasi dari program ini yaitu :

- Bantuan keagamaan yang dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan
- Bantuan perawatan masjid
- Bantuan perawatan musholla


### **4.2. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.2.1. Alur dan prosedur pelayanan muzakki BAZNAS Kabupaten Malang**

##### **4.2.1.1 Pengumpulan dana ZIS melalui Pelayanan Kantor**

1. Petugas melayani muzakki dengan pelayanan yang ramah sesuai dengan budaya 3S (senyum, salam dan sapa).
2. Petugas melakukan perhitungan dan memasukkan data di aplikasi SIMBA serta mencatat dana ZIS. Selanjutnya data tersebut dicetak dan menyerahkan bukti setor zakat (BSZ) kepada muzaki serta digunakan sebagai arsip BAZNAS Kabupaten Malang sebagai bukti penerimaan.


**Gambar 4.2**  
**Alur Pembayaran ZIS di Kantor BAZNAS Kabupaten Malang**



#### 4.2.1.2 Pengumpulan dana ZIS melalui Transfer Perbankan

1. Bagian pengumpulan mempublikasikan rekening BAZNAS Kabupaten Malang kepada muzakki.
2. Muzakki melakukan pembayaran ZIS melalui rekening BAZNAS Kabupaten Malang.

**Gambar 4.3**  
**Alur Pembayaran ZIS melalui Transfer Perbankan**



#### 4.2.1.3 Pengumpulan dana ZIS melalui layanan jemput ZIS

1. Muzakki memberitahukan terlebih dahulu ke *call center* BAZNAS Kabupaten Malang.
2. Model jemput ZIS diperuntukkan bagi donasi zakat, infak/sedekah tanpa minimal nominal.
3. Bagian pengumpulan melakukan jemput ZIS ke alamat muzakki.

**Gambar 4.4**  
**Alur Pembayaran ZIS melalui Layanan Jemput ZIS**




#### 4.2.2. Alur dan prosedur pelayanan mustahik BAZNAS Kabupaten Malang

1. Pengajuan mustahik
2. Identifikasi pengajuan oleh petugas
3. Disposisi pengajuan dari ketua/pengurus
4. Survey mustahik oleh surveyor
5. Penyampaian hasil survey kepada pengurus/ketua
6. Persetujuan pengurus/ketua
7. Pencairan dari bagian keuangan
8. Distribusi kepada mustahik oleh bagian pendistribusian

9. Mentoring pendayagunaan
10. Laporan hasil distribusi.

**Gambar 4.5**  
Alur Pelayanan Mustahik



#### 4.2.3. Kebijakan BAZNAS Kabupaten Malang

1. Perencanaan strategis dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun oleh unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Malang
2. Rencana tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Malang
3. Rencana anggaran tahunan BAZNAS Kabupaten Malabg memuat program kerja periode 1 tahun dan ditetapkan dalam surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Malang
4. Presentase bagian amil zakat adalah 12.5% sedangkan untuk infak sebesar 20%.
5. Pengakuan penerimaan ZIS berupa barang/non kas diakui sebagai penambah kas, bukan persediaan

6. Bagian keuangan mengeluarkan dana berdasarkan pengajuan kebutuhan dana tiap sekti bidang setelah mendapatkan persetujuan dari ketua/pengurus
7. Bagian keuangan tidak diperkenankan mengeluarkan uang/menerbitkan cek/bilyet, giro/formulir penarikan tanpa otorisasi pejabat yang berwenang
8. Wajib menyampaikan laporan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati per semester/6 bulan sekali dan laporan keuangan 1 tahun sekali
9. Penyampaian laporan kepada muzaki dilakukan dengan mengirimkan laporan keuangan bulanan berupa surat edaran.

#### **4.2.4. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)**

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau SIMBA merupakan sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Sebelumnya, SIMBA ini lahir setelah *Master Plan* IT pada November tahun 2011 sampai dengan Januari tahun 2012. dalam membuat rancangan tersebut, SIMBA dibangun baik dari segi teknologi, cakupannya, input dan output. Kemudian, diciptakan *Standard Operating Procedure* atau SOPnya.

Aplikasi SIMBA ini digunakan oleh BAZNAS di seluruh wilayah Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. ada 2 sistem yang terkandung di dalam SIMBA, yaitu Sistem Informasi Operasi atau SIO dan Sistem Informasi Pelaporan atau SIP. SIO digunakan oleh masing-masing BAZNAS dan LAZ untuk *daily operations* dengan metode kas masuk dan keluar. Dalam transaksi kas masuk, dapat mengentri data base muzakki, transaksi penghimpun dana ZIS. Sedangkan untuk transaksi kas keluar, dapat mengentri data base mustahik sasaran dan dana penyaluran ZIS.

Data transaksi kas masuk dan kas keluar, akan menghasilkan laporan-laporan seperti profil muzakki, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun, profil asnaf dan berbagai jenis program penyaluran dana ZIS. Selain itu dapat pula menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Laporan Keuangan (PSAK) No. 109. Dari transaksi ini pula dapat diterbitkan kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (Setyani, 2018). Jadi, dengan tercipta dan dioperasionalkannya aplikasi SIMBA, muzakki memperoleh pelayanan yang baik mulai dari proses registrasi, sampai dengan pelaporan.

#### **4.2.5. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang Periode Januari-Juni 2019**

PSAK No. 109 menyatakan bahwa ada 5 unsur laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Dalam proses pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Malang telah menerapkan semua unsur yang sudah ditetapkan dalam PSAK No. 109.

##### **4.2.5.1. Pengakuan dan Pengukuran**

Hasil wawancara pada tanggal 18 Pebruari 2020 dengan Wakil Ketua, Bapak Nurhadi menyatakan bahwa dalam pengakuan dana ZIS yang diterima, dicatat sesuai dengan PSAK No. 109 yang berlaku. Kemudian diinput data tersebut dalam aplikasi SIMBA. Begitupula dengan penyaluran dana ZIS :

“Untuk penyaluran dana ZIS, kami tidak langsung menyalurkan begitu saja, namun harus melalui prosedur seperti kita harus terjun laoangan terlebih dahulu untuk melihat kondisi lapangan, memang betul-betul layak untuk dibantu atau mungkin kita bisa carikan jalan yang lain.”


#### a. Penerimaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Malang dalam proses penerimaan dana zakat dicatat sesuai nominal yang diterima dan diakui sebagai kas.

Jurnal Penerimaan dana zakat berupa kas :

Kas di kasir	Rp. 4.664.623
Penerimaan Zakat	Rp. 4.664.623

**Gambar 4.6**  
**Jurnal Penerimaan Zakat**



NO	NO JOURNAL	KETERANGAN	NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	CREDIT
1	50231899 03/01/19/km/1/0000001	[Kas] -	41020101	Penerimaan Zakat Maal Perorangan		4 664.623
			11010101	Kas di Kasir	4.664.623	

Sedangkan untuk penerimaan dana zakat berupa asset/barang, maka diakui sebagai asset non kas sesuai dengan nilai wajar saat itu. Namun di BAZNAS Kabupaten Malang dalam operasionalnya selalu menerima dana zakat dalam bentuk kas, dan belum pernah menerima dalam bentuk barang/asset non kas.

## b. Penerimaan Infak/Sedekah

**Gambar 4.7**  
**Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah**

3	50231926 03/01/19/km/1.0000003	[Kas] -	42020101	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Tenkat	311.000
			11010101	Kas di Kasir	311.000

Sama halnya dengan penerimaan dana zakat, dalam proses pencatatan penerimaan dana infak/sedekah, dicatat sesuai dengan nominal yang diterima. Maka jurnalnya yaitu :

Kas di Kasir	Rp. 311.000
Penerimaan Infak/Sedekah	Rp. 311.000

Namun pada periode Januari-Juni 2019, BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima pembayaran infak/sedekah dalam bentuk barang/asset non kas. Sehingga BAZNAS Kabupaten Malang tidak melakukan pencatatan akan hal itu.

### c. Penyaluran Zakat

**Gambar 4.8**  
**Jurnal Penyaluran Dana Zakat**

NO	NO JOURNAL	KETERANGAN	NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	CREDIT
1	43504539 09/01/19kk/1/0000004	[Kas] -	51020201	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	10.000.000	
			11010101	Kas di Kasir		10.000.000
2	43504542 09/01/19kk/1/0000005	[Kas] -	11010101	Kas di Kasir		10.000.000
			51020201	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	10.000.000	
3	43504544 09/01/19kk/2/0000001	[Kas] - 10 Rombong cilok dan 10 rombongan bakso	11010101	Kas di Kasir		30.000.000
			51020201	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	30.000.000	

BAZNAS Kabupaten Malang dalam melakukan proses penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurang dana zakat. Dalam pencatatannya, BAZNAS Kabupaten Malang lebih rinci dalam dana yang disalurkan. Misalnya dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat miskin untuk biaya pendidikan, BAZNAS Kabupaten Malang mencatatnya sebagai berikut :

Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	Rp. 10.000.000
------------------------------------	----------------

Kas	Rp. 10.000.000
-----	----------------

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang berupa kas, karena BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima dana zakat berupa barang/asset non kas. Sehingga tidak ada pencatatan atau penyaluran yang dilakukan.

Amil berhak mengambil bagian dari dana zakat yang disalurkan untuk memperlancar kegiatan operasionalnya dan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat dan meningkatkan pula profesionalitas amil dalam mengemban amanah. Pencatatan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional amil misalnya untuk biaya pembelian ATK, maka jurnalnya yaitu :

Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 636.500
Kas di Kasir	Rp. 636.500

**Gambar 4.9**  
**Jurnal Pencatatan untuk Kegiatan Operasional**

Jurnal Kas Keluar Tanggal 31/01/2019						
NO	NO JOURNAL	KETERANGAN	NO AKUN	NAMA AKUN	DEBET	CREDIT
1	43505781 31/01/19/kk/3/0000007	[Kas] - Biaya ATK Bulan Januari	53040201	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	636.500	
			11010101	Kas di Kasir		636.500
2	43505788 31/01/19/kk/3/0000008	[Kas] - Biaya Peralatan Kantor	11010101	Kas di Kasir		70.200
			53040202	Biaya Peralatan Kantor	70.200	
3	43505790 31/01/19/kk/3/0000009	[Kas] - Biaya Cetak dan Publikasi Bulan Januari	11010101	Kas di Kasir		955.000
			53040402	Biaya Cetak	955.000	

BAZNAS Kabupaten Malang menerima sebesar 12,5% bagian dari dana zakat. Potongan untuk dana amil ini dicatat ketika dana zakat telah diterima. Dana amil yang diterima diakui sebagai penambah dana amil. Dana amil inilah yang digunakan sebagai dana untuk kegiatan operasional. Jurnal yang dicatat pada saat menerima dana amil adalah:

Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	Rp. 583.078
Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp. 583.078

**Gambar 4.10**  
**Jurnal Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat**

1	50231899 03/01/19/km/1/0000001	[Kas] -	41020101	Penerimaan Zakat Maal Perorangan	4.664.623
			11010101	Kas di Kasir	4.664.623
2	50231912 03/01/19/km/3/0000001	[Non Kas] - Potongan hak amil automatic dari 03/01/19/km/1/0000001	43010101	Bagian Amil dari Dana Zakat	583.078
			51010101	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	583.078

Periode Januari-Juni 2019, BAZNAS Kabupaten Malang tidak melakukan transaksi piutang penyaluran yang dilakukan pada amil zakat lain. BAZNAS Kabupaten Malang juga tidak membayar ujarah atas kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh amil zakat lan selama periode tersebut. Sedangkan penyaluran dana zakat dalam bentuk barang/asset non kas juga tidak ada karena BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima dana zakat dalam bentuk asset non kas.

#### **d. Penyaluran Infak/Sedekah**

BAZNAS Kabupaten Malang dalam proses penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Dalam proses penyaluran dana infak, BAZNAS Kabupaten Malang dalam periode Januari-Juni 2019 telah menyalurkan dalam 2 program. Pertama yaitu program Kabupaten Malang Makmur yang berupa bantuan modal usaha dan bantuan alat kerja. Kedua, yaitu program Kabupaten Malang Taqwa dengan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan perawatan masjid dan bantuan perwatan musholla. Dalam pencatatannya, apabila menyalurkan dana infak untuk mendukung program Kabupaten Malang Makmur yaitu :

**Gambar 4.11**  
**Jurnal Penyaluran Dana Infak untuk Masjid**

NO	NO JOURNAL	KETERANGAN	NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	CREDIT
1	43504539 09/01/19M/1/0000004	[Kas] -	51020201	Penyaluran Dana Infak Untuk Masjid	3.000.000	
			11010101	Kas di Kasir		3.000.000

Penyaluran Dana Infak untuk Masjid Rp. 3.000.000

Kas di Kasir Rp. 3.000.000

Periode Januari-Juni 2019 BAZNAS Kabupaten Malang belum pernah menyalurkan bantuan berupa asset non kas kepada kaum duafa. Karena BAZNAS Kabupaten Malang belum pernah menerima dana infak dalam bentuk asset non kas.

BAZNAS Kabupaten Malang menerima 20% dari penyaluran dana infak/sedekah untuk kaum duafa. Presentse ini merupakan kesepakatan dari hasil Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). BAZNAS Kabupaten Malang mengakui dana tersebut sebagai penambah dana amil yang digunakan untuk operasional kegiatan BAZNAS. Jurnal transaksinya sebagai berikut :

Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil Rp. 62.200

Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Rp. 62.200

**Gambar 4.12**  
**Jurnal Penerimaan Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah**

3	50231926	[Kas] -	42020101	Penerimaan Infak/Sedekah		311.000
	03/01/19/km/1/0000003			Tidak Terikat		
			11010101	Kas di Kasir	311.000	
4	50231936	[Non Kas] - Potongan hak amil automatic	52010101	Penyaluran Dana IST Untuk Amil	62.200	
	03/01/19/km/3/0000002	dari 03/01/19/km/1/0000003	43020101	Bagian Amil dari Dana		62.200
				Infak/Sedekah Terikat - Program		

#### 4.2.5.2. Penyajian

##### a. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 4.1**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**BAZNAS KABUPATEN MALANG**  
**Per Januari - Juni 2019**

KETERANGAN	SALDO
<b>ASET</b>	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas dan setara kas	Rp. 4.795.185.310
<i>Aset Tetap</i>	
Asset tetap Bersih	-
Aset tetap Kelolaan	-
<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp. 4.795.185.310</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; SALDO DANA</b>	
<b>Kewajiban</b>	
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Utang Penyaluran	-
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Hutang Murabahah	-
<b>Total Kewajiban</b>	<b>Rp. -</b>
<b>Saldo Dana</b>	
Dana zakat	Rp. 2.642.999.865
Dana infak	Rp. 1.720.686.845
Dana amil	Rp. 395.650.019
Dana hibah	-
Dana APBN/APBD	-
Dana Non Syariah	Rp. 35.848.592

<b>Total Saldo Dana</b>	<b>Rp. 4.795.185.310</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN + SALDO DANA</b>	<b>Rp. 4.795.185.310</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang

Penyajian laporan posisi keuangan telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Malang. Dimulai dari asset lancar yang meliputi akun kas dan setara kas. Sedangkan asset tidak lancar meliputi akun asset tetap bersih dan asset kelolaan bersih. Untuk asset tetap, pada periode per semester atau periode Januari-Juni 2019 belum dicantumkan. Hasil wawancara dengan staf keuangan BAZNAS Kabupaten Malang, Mas Hanif pada hari Selasa, 25 Pebruari 2020 pukul 13.42 WIB sebagai berikut :

“Dalam laporan keuangan per semester atau yang enam bulan sekali itu kami tidak mencantumkan asset tetap dan penyusutan di dalam laporan keuangan. Soalnya asal usul asset tetapnya itu dari harga perolehan asset dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Untuk penyusutan kami hitung setiap satu tahun sekali.”

Kewajiban dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Malang ini meliputi kewajiban jangka pendek dengan akun utang penyaluran dan kewajiban jangka panjang yang meliputi akun hutang murabahah. Dan untuk saldo dana, terdiri dari dana zakat, dana infak, dana amil, dana hibah, dana APBN/APBD dan dana non syariah.

BAZNAS Kabupaten Malang telah membuat laporan posisi keuangan untuk periode Januari-Juni 2019. Laporan posisi keuangan yang telah dibuat terbagi menjadi 3, yaitu asset, kewajiban dan saldo dana. Asset dalam laporan keuangan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu asset lancar dan asset tidak lancar. Dalam asset lancar terdapat akun kas dan setara kas dengan saldo sebesar Rp. 4.795.185.310,- sedangkan dalam asset tidak

lancar terdapat 2 akun, yaitu akun asset tetap bersih dan akun asset kelolaan bersih. Namun dalam laporan keuangan yang ada, tidak ada nominal yang tercantum. Sehingga total asset pada periode Januari-Juni 2019 sebesar Rp. 4.795.185.310,-.

Kewajiban dalam laporan posisi keuangan BAZNAS terdapat 2 bagian. Pertama yaitu kewajiban jangka pendek dan yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Dalam kewajiban jangka pendek terdapat akun utang penyaluran. Namun dalam akun tersebut tidak ada nominal yang tercatat, yang artinya dalam penyalurannya BAZNAS Kabupaten Malang telah menyalurkan dana kepada para mustahik. Untuk kewajiban jangka panjang ada hutang murabbahah. Sama halnya dengan akun utang penyaluran, akun ini juga memiliki nominal 0. Sehingga total kewajiban pada periode Januari-Juni 2019 sebesar Rp. 0,-.

Saldo dana yang ada dalam laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Malang terdiri dari 6 akun, yaitu dana zakat, dana infak, dana amil, dana hibah, dana APBN/APBD dan dana non syariah. Dana zakat memiliki nominal sebesar Rp. 2.642.999.865,-. Untuk dana infak sebesar Rp. 1.720.686.835,-. Dana amil sebesar Rp. 395.650.019,-. Sedangkan untuk dana hibah dan dana APBN/APBD, BAZNAS Kabupaten Malang menjelaskan bahwa untuk APBD/APBN dan hibah, belum menerima dana tersebut. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Malang mencatat nominal Rp. 0,-. Untuk dana non syariah, dana

yang diterima sebesar Rp. 35.848.592,- sehingga total saldo dana pada periode ini sebesar Rp. 4.795.185.310,-.

**b. Laporan Perubahan Dana**

**Tabel 4.2**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**BAZNAS KABUPATEN MALANG**  
**Per Januari – Juni 2019**

KETERANGAN	SALDO
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerima Dana Zakat</b>	
Penerimaan Zakat Individu	Rp. 28.719.625
Penerimaan Zakat Lembaga	-
Penerimaan Zakat Instansi (OPZ)	Rp. 2.417.104.682
<b>Total penerimaan dana zakat</b>	<b>Rp. 2.445.824.307</b>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	Rp. (305.728.038)
<b>Total penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	<b>Rp. 2.140.096.269</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Peduli	Rp. 2.602.305.985
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur	Rp. 64.000.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Sehat	Rp. 64.400.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Cerdas	Rp. 30.383.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa	Rp. 38.683.500
<b>Total penyaluran dana zakat</b>	<b>Rp. 2.799.972.485</b>
Surplus Dana Zakat	Rp. (659.876.216)
Saldo awal Dana Zakat	Rp. 1.746.312.956
Saldo akhir	<b>Rp. 1.086.436.740</b>
<b>DANA INFAK</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Infak Individu	Rp. 3.100.000
Penerimaan Infak Lembaga	Rp. 14.640.000
Penerimaan Infak Instansi (OPZ)	Rp. 406.281.730
Penerimaan dari Aset Kelolaan-Dana Infak	-
<b>Total penerimaan dana infak</b>	<b>Rp. 424.021.730</b>
Bagian amil atas penerimaan dana infak	-
<b>Total penerimaan dana infak setelah bagian amil</b>	<b>Rp. 424.021.730</b>

<b>Penyaluran Dana Infak</b> Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa <b>Total penyaluran dana infak/sedekah</b> Surplus Dana Infak Saldo awal Dana Infak Saldo akhir Dana Infak	- Rp. 30.000.000 <b>Rp. 30.000.000</b> Rp. 392.021.730 Rp. 1.229.374.697 <b>Rp. 1.623.396.427</b>
<b>DANA AMIL</b> <b>Penerimaan</b> Bagian Amil dari Dana Zakat (12,5%) Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah (20%) Bagian Amil dari Dana Hibah (100%) <b>Total penerimaan dana amil</b>  <b>Penyaluran Dana Amil</b> Biaya Operasional Kantor (ATK) Biaya Perawatan Aset Biaya Operasional Kegiatan Pisyaroh Pimpinan dan Staf Beban Penyusutan Bangunan Beban penyusutan Kendaraan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin <b>Total penggunaan dana amil</b> Surplus Dana Amil Saldo awal Dana Amil Saldo akhir Dana Amil	Rp. 480.995.110 - - <b>Rp. 480.995.110</b>  Rp. 92.908.500 Rp. 26.948.500 Rp. 175.663.000 Rp. 167.850.000 - - - <b>Rp. 463.370.000</b> Rp. 17.625.110 Rp. 378.024.909 <b>Rp. 395.650.019</b>
<b>DANA HIBAH</b> <b>Penerimaan Dana Hibah</b> Penerimaan Dana Hibah Individu untuk Pihak Ketiga Penerimaan Dana Hibah Individu untuk Amil <b>Total penerimaan dana hibah</b>  <b>Penyaluran Dana Hibah</b> Program Kegiatan-Hibah Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Hibah Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian-Dana Hibah Penyaluran Lain-lain <b>Total penggunaan dana non halal</b> Surplus/defisit Dana Hibah Saldo awal Dana Hibah Saldo akhir Dana Hibah	- - Rp. -  - - - - Rp. - - - Rp. -
<b>DANA APBD/APBN</b> <b>Penerimaan Dana APBD/APBN</b> Penerimaan Dana APBD/APBN	- -

<b>Total penerimaan dana APBD/APBN</b>	Rp. –
<b>Penyaluran Dana APBD/APBN</b>	
Biaya SDM (APBD)	-
Biaya Koordinasi (APBD)	-
<b>Total penyaluran dana APBD/APBN</b>	Rp. –
Surplus/defisit Dana APBD/APBN	-
Saldo Awal Dana APBD/APBN	-
Saldo Akhir Dana APBD/APBN	Rp. –
<b>DANA NON SYARIAH</b>	
<b>Penerimaan Dana Non Syariah</b>	
Penerimaan Dana Jasa Giro	Rp. 35.848.591
Penerimaan Dana Syubhat	-
<b>Total penerimaan dana non syariah</b>	Rp. –
<b>Penyaluran Dana Non Syariah</b>	
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik	-
Penyaluran Dana Syubhat	-
<b>Total penyaluran dana non syariah</b>	Rp. –
Surplus Dana Non Syariah	-
Saldo Awal Dana Non Syariah	-
Saldo Akhir Dana Non Syariah	Rp. –

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang

Laporan dana yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Malang mencakup penerimaan, penyaluran, surplus, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta total saldo dari keseluruhan dana. Laporan perubahan dana di BAZNAS Kabupaten Malang terbagi menjadi 6, yaitu :

(1). Dana Zakat

Penerimaan dana zakat oleh BAZANS Kabupaten Malang periode Januari-Juni 2019 terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan zakat individual, penerimaan zakat lembaga dan penerimaan zakat instansi (UPZ). Dana tersebut disalurkan untuk memberi bantuan kepada kaum duafa yang sesuai dengan 5 program dari BAZNAS Kabupaten Malang.

Program Kabupaten Malang Peduli berupa memberikan bantuan Bedah Rumah dengan total yang telah disalurkan Rp. 1.540.000.000,-. Sedangkan untuk bantuan paket sembako sebesar Rp. 306.750.000,-. Untuk bantuan tunai du'afa sebesar Rp. 76.650.000,-. Terakhir untuk bantuan tanggap bencana belum ada penyaluran dana karena memang kondisi alam yang masih bersahabat. Total penyaluran dana untuk Kabupaten Malang Peduli sebesar Rp. 2.602.305.985,-.

Program Kabupaten Malang Makmur berupa memberikan bantuan modal kerja kepada mustahik sebesar Rp. 7.500.000,- dan bantuan alat kerja sebesar Rp. 56.500.000,-. Total penyaluran untuk program Kabupaten Malang Makmur sebesar Rp. 64.000.000,-.

Program Kabupaten Malang Sehat diwujudkan dengan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 50.300.000,- dan bantuan khitanan masal sebesar Rp. 14.300.000,- yang telah disalurkan. Total untuk mendukung program ini sebesar Rp. 64.600.000,-.

Program Kabupaten Malang Cerdas diwujudkan dengan memberikan bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi yang belum disalurkan pada periode ini. Bantuan pendidikan SMA/MA sebesar Rp. 960.000,-. Bantuan pendidikan SMP/MTs sebesar Rp. 17.123.000,- dan bantuan pendidikan pesantren sebesar Rp. 12.300.000,-. Total penyaluran untuk program tersebut sebesar Rp. 30.383.500,-.

Terakhir untuk program Kabupaten Malang Taqwa diwujudkan dengan menyalurkan dana bantuan pembinaan keagamaan sebesar Rp.

20783.500,-. Kemudian untuk bantuan perawatan masjid sebesar Rp. 7.000.000,- dan untuk bantuan perawatan musholla sebesar Rp. 10.900.000,-. Sedangkan untuk bantuan pesantren belum terlaksana pada periode ini. Total dana yang disalurkan untuk mewujudkan program ini sebesar Rp. 18.683.500,-.

Surplus/defisit saldo dana zakat ini merupakan akumulasi dari total penerimaan yang dikurangi dengan total penyaluran yang telah terealisasi pada periode tersebut. Saldo awal merupakan total dari saldo periode sebelumnya sedangkan saldo akhir merupakan jumlah Surplus/defisit ditambah dengan nominal saldo awal.

## (2). Dana Infak

Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang periode Januari-Juni 2019 mencatat sumber penerimaan dana infak terbagi menjadi 4, yaitu penerimaan infak individu, penerimaan infak lembaga, penerimaan infak instansi (UPZ) dan penerimaan dari asset kelolaan-dana infak. Dalam proses penyalurannya, dana infak hanya di salurkan untuk program Kabupaten Malang Makmur dan Kabupaten Malang Takwa. Namun, untuk periode ini, dana infak tidak dipotong untuk dana amil. Menurut hasil wawancara dengan staf keuangan BAZNAS Kabupaten Malang pada hari Selasa, 25 Pebruari 2020, didapatkan hasil sebagai berikut :

“Di dalam SIMBA, untuk penerimaan dana infak memang otomatis dipotong untuk amil sebesar 20%. Namun kenyataannya, kami catat dalam laporan keuangan itu Rp. 0,

karena dana zakat untuk amil masih cukup untuk kegiatan operasional. Jadi dalam laporan keuangan kami catat dana infak tanpa bagian untuk dana amil.”

Program Kabupaten Malang Makmur diwujudkan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik dan bantuan alat kerja. Namun pada periode ini, belum tersalurkan biaya tersebut dikarenakan belum adanya mustahik yang mengajukan bantuan mengenai modal usaha ataupun alat kerja periode Januari-Juni 2019.

Program Kabupaten Malang Taqwa diwujudkan dengan memberikan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan perawatan masjid dan bantuan perawatan musholla. Penyaluran dana untuk pembinaan keagamaan pada periode ini sebesar Rp. 15.000.000,-. Sedangkan untuk bantuan perawatan masjid sebesar Rp. 5.000.000,-. Dan untuk perawatan musholla sebesar Rp. 10.000.000,-.

Surplus/defisit saldo dana infak ini merupakan akumulasi dari total penerimaan yang dikurangi dengan total penyaluran yang telah terealisasi pada periode tersebut. Saldo awal merupakan total dari saldo periode sebelumnya sedangkan saldo akhir merupakan jumlah Surplus/defisit ditambah dengan nominal saldo awal.

### (3). Dana Amil

Dana amil merupakan dana yang bersumber dari dana ZIS. Presentase dana amil di BAZNAS Kabupaten Malang sebesar 12,5% dari dana zakat. Berbeda dengan dana zakat, untuk presentase dana amil dari dana Infak sebesar 20% dan dari dana sedekah sebesar 100%.

Dana amil ini digunakan untuk kegiatan operasional dari BAZNAS Kabupaten Malang seperti biaya ATK, biaya perawatan asset, biaya operasional kegiatan, bisyaroh pimpinan dan staf, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan kendaraan dan beban penyusutan peralatan dan mesin. Total dana amil yang diterima pada periode Januari-Juni 2019 sebesar Rp. 480.995.110,- dan untuk penyalurannya sebesar Rp. 463.370.000,-.

Surplus/defisit saldo dana amil ini merupakan akumulasi dari total penerimaan yang dikurangi dengan total penyaluran yang telah terealisasi pada periode tersebut. Saldo awal merupakan total dari saldo periode sebelumnya sedangkan saldo akhir merupakan jumlah Surplus/defisit ditambah dengan nominal saldo awal.

(4). Dana Hibah

Periode Januari-Juni 2019, BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima dana hibah dari pihak manapun.

(5). Dana APBN/APBD

Sama halnya dengan dana hibah, untuk dana APBN/APBD, BAZNAS Kabupaten Malang juga belum menerima dana tersebut.

(6). Dana Non Syariah

Dana non syariah diperoleh dari penerimaan dana jasa giro dari bank BRI dan bank JATIM yang merupakan rekening dari BAZNAS

Kabupaten Malang sebesar Rp. 35.848.591,-. Sedangkan dari dana syubhat, BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima dana tersebut. Untuk penyaluran dana non syariah, pada periode Januari-Juni 2019 belum disalurkan/digunakan.

### c. Laporan Asset Kelolaan

**Tabel 4.3**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**  
**BAZNAS KABUPATEN MALANG**  
**Periode Januari – Juni 2019**

Keterangan	Saldo 2018	Mutasi Tahun 2019		Saldo 2019
		Penambah	Pengurang	
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah Sawah (4.000 m <sup>2</sup> )	Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000
Tanah Sawah (8.000 m <sup>2</sup> )	Rp. 200.000.000			Rp. 200.000.000
Tanah Sawah (18.000 m <sup>2</sup> )	Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000
<b>Total Harga Perolehan</b>	<b>Rp. 750.000.000</b>			<b>Rp. 750.000.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	-			-
Kendaraan	-			-
Inventaris dan Peralatan	-			-
<b>Total Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp. -</b>			<b>Rp. -</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>Rp. 750.000.000</b>			<b>Rp. 750.000.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang

BAZNAS Kabupaten Malang dalam laporan keuangan per semester pada periode Januari-Juni 2019 telah membuat laporan asset kelolaan. Dalam laporan asset kelolaan, BAZNAS Kabupaten Malang memiliki asset berupa tiga bidah tanah sawah dengan masing-masing luasnya 4.000 m<sup>2</sup>, 8.000 m<sup>2</sup> dan 18.000 m<sup>2</sup>. tercatat pada periode Januari-Juni 2019 harga

perolehan untuk tanah sawah seluas 4.000m<sup>2</sup> sebesar Rp. 100.000.000,-. Sedangkan untuk tanah sawah seluas 8.000m<sup>2</sup> sebesar Rp. 200.000.000,-. Dan untuk tanah sawah seluas 18.000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 450.000.000,-. Dalam wawancara mengenai asset kelolaan pada hari Selasa, 25 Pebruari 2020 dengan staf keuangan yaitu Mas Hanif diperoleh hasil sebagai berikut :

“Aset kelolaan ini berupa lahan sawah dengan sistem sewa. Jadi setiap satu tahun sekali kami sewakan lahan tersebut dan dana hasil sewa kami gunakan untuk tambahan operasional kantor. Dalam laporan per semester kami tidak mencatat tentang sewa, karena kami mencatat setaip periode tutup buku.”

Pada periode ini, BAZNAS belum melakukan perhitungan akumulasi penyusutan dikarenakan belum 1 tahun masa tutup buku.

#### d. Laporan Arus Kas

**Tabel 4.4**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**BAZNAS KABUPATEN MALANG**  
**Periode Januari – Juni 2019**

Keterangan	2019 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Zakat	Rp. 3.730.605.034
Penerimaan Dana Infak	Rp. 513.629.142
Penerimaan Dana Amil Hibah APBD	-
Penerimaan Dana Syariah	Rp. 35.848.591
<b>Total Penerimaan</b>	<b>Rp. 4.280.082.767</b>
<b>Pengeluaran</b>	
Penyaluran Dana Zakat	Rp. (2.799.972.485)
Penyaluran Dana Infak	Rp. (30.000.000)
Beban Operasional	Rp. (463.370.000)
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>Rp. (3.293.342.485)</b>
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp. 1.086.740.282</b>

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Pembelian Asset Tetap	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Pelimpahan dari BAZ	-
<b>Kenaikan Kas dan Setara Kas</b>	<b>Rp. 986.740.282</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>Rp. 3.808.445.028</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>Rp. 4.795.185.310</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang

Laporan arus kas yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Malang pada periode Januari-Juni 2019 terbagi menjadi 3 pos, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dana dan penyaluran dana. Dalam penerimaan dana aktivitas operasi terbagi menjadi 4, yaitu penerimaan dana zakat, penerimaan dana infak, penerimaan dana amil hibah APBD dan penerimaan dana non syariaah.

Total penerimaan pada periode Januari-Juni 2019 ini sebesar Rp. 4.280.082.767,- yang terbagi dalam penerimaan dana zakat sebesar Rp. 3.730.605.034,- penerimaan dana infak sebesar Rp. 513.629.142 dan dana non syariaah sebesar Rp. 35.848591,-. Untuk penerimaan dana amil hibah APBD pada periode ini BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima dana tersebut.

Pengeluaran untuk arus kas operasi berupa penyaluran dana zakat, penyaluran dana infak dan beban operasi BAZNAS Kabupaten Malang. Total pengeluaran periode ini sebesar Rp. 3.293.342.485,- dengan rincian penyaluran dana zakat sebesar Rp. 2.799.972.485,- penyaluran dana infak

sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 463.370.000,- untuk beban operasi. Sehingga total arus kas bersih yang diperoleh untuk periode ini sebesar Rp. 1.086.740.282,-.

Pos arus kas kedua yaitu aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi hanya ada satu akun yaitu pembelian asset tetap. Namun pada periode ini belum ada dana yang digunakan untuk aktivitas investasi.

Pos ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Sama halnya dengan aktivitas investasi, aktivitas pendanaan hanya ada satu akun yaitu pelimpahan dari BAZ. Namun periode ini belum ada pelimpahan yang dilakukan oleh BAZ kepada BAZNAS Kabupaten Malang.

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

**Tabel 4.5**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BAZNAS KABUPATEN MALANG**  
**Periode Januari – Juni 2019**

KETERANGAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>1. KAS DAN SETARA KAS</b>		
Kas tunai	Rp. 21.547.998	Rp. 28.611.361
Bank BRI Zakat	Rp. 1.746.312.956	Rp. 2.558.624.455
Bank BRI Infak	Rp. 1.229.374.697	Rp. 831.742.305
Bank Jatim Zakat	Rp. 1.629.944.139	Rp. 323.380.463
Bank Jatim Infak	Rp. 101.919.076	-
BRI Aset	Rp. 30.687.805	Rp. 30.687.805
BRI BAZ	Rp. 35.398.639	Rp. 35.398.639
Bank Jatim		
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>Rp. 4.795.185.310</b>	<b>Rp. 3.808.445.028</b>
<b>2. ASET TETAP</b>		
<b>Harga Perolehan</b>		
HP-Tanah	-	-
HP-Bangunan	-	-

HP-Kendaraan	-	Rp. 43.670.000
HP-Inventaris dan Peralatan	-	Rp. 53.870.000
Asset dalam penyelesaian	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. 97.540.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
AP-Bangunan	-	-
AP-Kendaraan	-	Rp. 12.167.500
AP-Inventaris dan Peralatan	-	Rp. 13.634.167
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. 25.801.667</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>-Rp. -</b>	<b>Rp. 71.738.333</b>
<b>3. ASET KELOLAAN</b>		
<b>Harga Perolehan</b>		
HP-Tanah Kelolaan	-	Rp. 750.000.000
HP-Bangunan Kelolaan	-	-
HP-Kendaraan Kelolaan	-	-
HP-Inventaris dan Peralatan Kelolaan	-	-
Asset dalam penyelesaian Kelolaan	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. 750.000.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
AP-Bangunan Kelolaan	-	-
AP-Kendaraan Kelolaan	-	-
AP-Inventaris dan Peralatan Kelolaan	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp.-</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. 750.000.000</b>
<b>4. PENYALURAN DANA ZAKAT</b>		
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten</b>		
<b>Malang Peduli</b>		
Bantuan Bedah Rumah	Rp. 1.540.000.000	Rp. 2.399.500.000
Bantuan Paket Sembako	Rp. 306.750.000	Rp. 612.450.000
Bantuan Tunai Du'afa	Rp. 678.905.985	Rp. 639.206.758
Bantuan Tunai Yatim	Rp. 76.650.000	Rp. 491.350.000
Bantuan Tanggap Bencana	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.602.305.985</b>	<b>Rp. 4.142.506.758</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten</b>		
<b>Malang Makmur</b>		
Bantuan Modal Kerja	Rp. 7.500.000	-
Bantuan Alat Usaha	Rp. 56.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 64.000.000</b>	<b>Rp. -</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten</b>		

<b>Malang Sehat</b>		
Bantuan Pengobatan	Rp. 50.300.000	Rp. 39.000.000
Bantuan Khitanan Masal	Rp. 14.300.000	Rp. 12.350.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 64.600.000</b>	<b>Rp. 51.350.000</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Cerdas</b>		
Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi	-	Rp. 165.325.000
Bantuan Pendidikan SMA/MA	Rp. 960.000	Rp. 9.500.000
Bantuan Pendidikan SMP/MTS	Rp. 17.123.000	-
Bantuan Pendidikan Pesantren	Rp. 12.300.000	Rp. 20.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 30.383.000</b>	<b>Rp. 195.425.000</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa</b>		
Bantuan Pembinaan Agama	Rp. 20.783.500	-
Bantuan Perawatan Masjid	Rp. 7.000.000	-
Bantuan Perawatan Musholla	Rp. 10.900.000	-
Bantuan Pesantren	-	Rp. 20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 18.683.500</b>	<b>Rp. 20.000.000</b>
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>Rp. 2.799.972.485</b>	<b>Rp. 4.409.281.758</b>
<b>5. PENYALURAN DANA INFAK</b>		
<b>Penyaluran Dana Infak-Kabupaten Malang Makmur</b>		
Bantuan Modal Kerja	-	Rp. 26.500.000
Bantuan Alat Usaha	-	Rp. 149.371.300
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. 175.871.300</b>
<b>Penyaluran Dana Infak-Kabupaten Malang Taqwa</b>		
Bantuan Pembinaan Agama	Rp. 15.000.000	Rp. 72.250.000
Bantuan Perawatan Masjid	Rp. 5.000.000	Rp. 23.600.000
Bantuan Perawatan Musholla	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 30.000.000</b>	<b>Rp. 110.850.000</b>
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak</b>	<b>Rp. 30.000.000</b>	<b>Rp. 286.721.300</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang

BAZNAS Kabupaten Malang telah membuat catatan atas laporan keuangannya secara lengkap. Mulai dari profil BAZNAS Kabupaten

Malang, realisasi kegiatan, penghimpunan dan pendistribusian dana. Namun dalam CALK BAZNAS Kabupaten Malang tidak dijelaskan secara jelas mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan dan dasar penyusunan laporannya.

#### **4.2.5.3. Pengungkapan**

BAZNAS Kabupaten Malang dalam menyusun laporan keuangan telah mengungkapkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana ZIS. Menurut Pak Nurhadi dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa, 18 Pebruari 2020 menjelaskan sebagai berikut :

“Di sini kami selalu mencatat semua hal yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Jadi, setiap ada muzakki yang memberikan amanah atas dananya di BAZNAS ini kami selalu mencatat sesuai dengan nominal yang masuk. Bergitupun dengan penyaluran dan kami mencatat sesuai nominal yang keluar.”

Pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Malang ada hal yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Pengungkapan tanah sawah kelolaan yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Malang. Tanah tersebut di akui sebagai asset kelolaan yang diterima dari dana infak/sedekah. Kemudian tanah sawah tersebut disewakan kepada pihak lain. Dana sewa tanah tersebut digunakan sebagai tambahan untuk operasional BAZNAS.

#### **4.2.6. Penerapan PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang**

Laporan keuangan adalah salah satu komponen yang digunakan oleh para penggunanya untuk mengambil keputusan dalam sebuah instansi ataupun

perusahaan. Selain digunakan untuk mengambil keputusan, laporan keuangan juga digunakan sebagai media informasi bagi para investor/donator/muzakki untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas BAZNAS. Dalam proses penyusunan laporan keuangan dibutuhkan standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan tentang pelaporan dana ZIS. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar untuk kesamaan dan keseragaman dalam proses pencatatan dan pelaporan.

**Tabel 4.6**  
**Analisis Implementasi PSAK No. 109 dalam Penyusunan Laporan**  
**Keuangan BAZNAS Kabupaten Malang**

<b>Kegiatan</b>	<b>Paragraf PSAK</b>	<b>Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah</b>	<b>Kesesuaian terhadap PSAK</b>	<b>Keterangan</b>
Penerimaan Zakat	10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Sesuai	Amil mengakui penerimaan dana zakat pada saat menerima dana zakat, baik dengan melakukan pembayaran langsung ke kantor, transfer atau dengan metode jemput zakat.
	11	Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas	Sesuai	Pada saat menerima dana zakat, amil mengakui sebagai penambah dana zakat sesuai dengan nominal yang diterima. Namun, BAZNAS belum pernah menerima dana zakat berupa asset non kas.

Penyaluran Zakat	16	Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Sesuai	Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq, diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal dana zakat yang disalurkan. Namun untuk penyaluran dana zakat berupa aset non kas, tidak dilakukan karena belum adanya transaksi penerimaan dana zakat berupa aset non kas.
	17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tatakelola organisasi yang baik.	Sesuai	Pada saat menyalurkan dana zakat, amil mengambil bagian 12,5% dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional.
	18	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Sesuai	Penentuan besarnya persentase yang merupakan bagian dana amil telah dirancang dan ditetapkan dalam RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
	20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai	Dana zakat untuk amil sebesar 12,5% diterima dan diakui sebagai penambah

				dana amil yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan operasional kantor.
Penerimaan Infak / Sedekah	24	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : a.Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b.Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Sesuai	Dana infak/sedekah yang telah diterima oleh amil dari muzakki kemudian dicatat dan diakui sesuai nominal yang diterima. Namun amil belum menerima untuk dana infak/sedekah berupa aset non kas.
	26	Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas berupa aset lancar atau tidak lancar.	Sesuai	Dalam kegiatannya, amil hanya menerima dana infak/sedekah berupa kas yang merupakan aset lancar.
	28	Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan maknan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.	-	BAZNAS Kabupaten Malang belum menerima aset berupa non kas, sehingga tidak adanya aset non kas yang disalurkan dari penerimaan infak.
	29	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan	Sesuai	BAZNAS Kabupaten Malang tahun 2018 menerima aset non kas dalam bentuk tanah sawah sesuai dengan harga perolehan.

	30	<p>Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:</p> <p>a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;</p> <p>b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;</p>	-	<p>Dalam prosesnya, amil zakat BAZNAS Kabupaten Malang belum bahkan tidak menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas. Sehingga dalam pencatatannya tidak mengakui adanya penurunan nilai aset infak/sedekah.</p>
	31	<p>Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.</p>	Sesuai	<p>Amil memiliki dana infak/sedekah yang menjadi aset kelolaan berupa tanah sawah dengan sistem sewa. Dalam hal ini amil telah melaporkan aset tersebut dalam laporan keuangan yang telah dibuat.</p>
Penyaluran Infak / Sedekah	33	<p>Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:</p> <p>a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;</p> <p>b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas</p>	Sesuai	<p>Dana infak/sedekah yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sesuai dengan nominal yang telah disalurkan. Untuk penyaluran dana infak/sedekah berupa set non kas belum dilakukan karena amil hanya menerima dana infak/sedekah berupa kas atau aset lancar.</p>

	34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Sesuai	Dalam penyaluran dana infak/sedekah, 20% bagian dana untuk amil diakui sebagai penambah dana amil yang nantinya akan digunakan sebagai kegiatan operasional amil.
	35	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.	-	Tidak adanya penerimaan asset non kas infak/sedekah dalam prosesnya.
Penyajian	38	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Sesuai	Dalam proses penyusunan laporan keuangan, amil telah menyajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.
Pengungkapan Zakat	39	a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil  b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Sesuai  Sesuai	a) amil memiliki skala prioritas sesuai dengan syarar-syarat yang telah ditentukan oleh amil.  b) adanya persentase yang ditetapkan oleh amil dalam penyaluran dana zakat, infak/sedekah sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten Malang.

		<p>c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa ases nonkas;</p> <p>d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;</p> <p>e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya</p> <p>f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahin yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sifat hubungan</li> <li>2.Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan</li> <li>3.Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode</li> </ol>	<p>-</p> <p>Sesuai</p> <p>-</p> <p>Tidak Sesuai</p>	<p>c) tidak ada pengakuan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan zakat berupa aset non kas, karena BAZNAS Kabupaten Malang sendiri belum bahkan tidak menerima aset non kas dalam penerimaan ZIS.</p> <p>d) amil melakukan rincian terhadap masing-masing mustahiq</p> <p>e) amil tidak memiliki aset dari penerimaan zakat. Sehingga tidak adanya aset yang dikelola oleh amil.</p> <p>f) amil tidak mengungkapkan sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi. Namun untuk jumlah, jenis dan presentase yang disalurkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan.</p>
--	--	---	---	--

Pengungkapan Infak/Sedekah	39	a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;	Sesuai	a) amil memiliki skala prioritas sesuai dengan syarar-syarat yang telah ditentukan oleh amil.
		b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Sesuai	b) adanya persentase yang ditetapkan oleh amil dalam penyaluran dana zakat, infak/sedekah sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten Malang.
		c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa ases nonkas;	-	c) tidak ada pengakuan nilai wajar yang digunakan dalam penyaluran zakat berupa asset non kas, karena BAZNAS Kabupaten Malang sendiri belum bahkan tidak menerima asset non kas dalam penerimaan ZIS.
		d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;	Sesuai	d) BAZNAS Kabupaten Malang menerima dana infak berupa asset kelolaan tanah sawah yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan di tabel asset kelolaan BAZNAS.
		e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang	Sesuai	e) pengungkapan yang dilakukan

		<p>dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;</p> <p>f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya,</p> <p>g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;</p> <p>h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sifat hubungan</li> <li>2.Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan</li> <li>3.Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode</li> </ol>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p>	<p>oleh BAZNAS Kabupaten Malang terkait tanah kelolaan telah dilaporkan secara terpisah dengan aset yang ada di BAZNAS Kabupaten Malang yaitu di dalam laporan aset kelolaan.</p> <p>f) BAZNAS Kabupaten Malang memiliki aset kelolaan berupa tanah sawah yang telah diungkapkan jumlah, luas dan jumlahnya dalam laporan keuangan yang telah dibuat.</p> <p>g) dalam pelaporannya, amil telah merincikan dana infak/sedekah berdasarkan pihak terikat/tidak terikat.</p> <p>h) amil tidak mengungkapkan hubungannya dengan pihak-pihak berelasi. Namun amil mengungkapkan jumlah, jenis dan presentase setiap aset yang disalurkan kepada mustahik.</p>
--	--	--	---	--

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menyusun laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK No. 109. Mulai dari proses penerimaan zakat, infak/sedekah yang diakui sesuai dengan nominal yang disetorkan kepada BAZNAS dari muzaki, penyaluran zakat, infak/sedekah yang diakui ketika proses penyaluran tersebut berlangsung sesuai dengan nominal yang disalurkan kepada mustahik dan penyajian dalam laporan keuangan yang disajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil sehingga memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Penerimaan dalam laporan keuangannya telah diakui pada saat dana tersebut diterima. Baik dana zakat, infak/sedekah yang diterima langsung melalui pembayaran dari kantor, melalui transfer perbankan maupun melalui layanan jemput ZIS. Penerimaan ZIS diakui sesuai dengan nominal kas yang diterima. Karena BAZNAS Kabupaten Malang tidak menerima ZIS dalam bentuk asset non kas.

Proses penyaluran dana zakat, dana yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal yang disalurkan. Untuk penyaluran dana infak/sedekah juga diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Amil zakat mengambil bagian sebesar 12,5% dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor BAZNAS dan diakui sebagai penambah dana amil. Untuk penyaluran dana infak/sedekah, amil mengambil bagian sebesar 20% dari dana infak/sedekah yang digunakan pula untuk kegiatan operasional dan diakui sebagai penambah dana amil. Peentuan besarnya presentase yang merupakan bagian dana

amil telah ditetapkan dalam RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 38. Amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang terpisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS tersebut. Dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan amil telah menyajikan secara terpisah antara dana zakat, infak dan sedekah. Begitupun dalam laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat mempermudah muzakki dalam menganalisis dana ZIS yang telah dibayarkan.

Pengungkapan dalam laporan keuangan sebagian besar BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam paragraf 39f untuk zakat dan paragraf 39h untuk infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah. Karena tujuan dari pengungkapan pihak berelasi yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas tersebut berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laporan perubahan dana telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pidhak berelasi. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 07 tahun 2010.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Malang menggunakan sistem pencatatan *accrual basis* dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya. *Accrual basis* atau berbasis akrual adalah sistem pencatatan akuntansi dimana proses pencatatannya dilakukan ketika ada transaksi dan berdasarkan konsep pengakuan transaksi sebenarnya. Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Malang menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Dalam proses penginputannya, BAZNAS Kabupaten Malang disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan. Sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada.

PSAK No. 109 menjadi landasan BAZNAS Kabupaten Malang dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun ada 2 macam, yaitu laporan keuangan per semester (6 bulan sekali) dan laporan keuangan tahunan. Dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian, BAZNAS Kabupaten Malang telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK No. 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS yaitu BAZNAS Kabupaten Malang tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima dana ZIS.

## 5.2. Saran

Pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Malang ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Namun penulis mengamati ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan saran kepada BAZNAS Kabupaten Malang, khususnya terkait pencatatan laporan keuangan :

1. Banyaknya OPZ yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya, seharusnya pemerintah melakukan sosialisai dan pelatihan untuk akuntan/staf keuangan OPZ untuk meminimalisir OPZ yang belum menerapkan PSAK No. 109.
2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Malang mengungkapkan sifat hubungannya dengan penerima dana ZIS sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 39.
3. Dalam penyusunan laporan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) disajikan secara detail agar informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan ini diperoleh secara rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemah

- Angraeni, Elvina Febry; Sifrid S. Pangemanan; Sintje S. Rondonuwu. 2016. *Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 4. Hal. 1191-1199.
- Arief, Sartika Wati HS; Hendrik Manossoh; Stanly W Alexander. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 1. Hal. 98-107.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (2012). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azis, Muhammad Abdul. 2018. *Implementasi PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Panti Asuhan Darussalam Singosari Malang*. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2017*. PSAK N0. 109. DSAK-IAI. Jakarta.
- Kamil, Sukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muflihah, Rini dan Nisa Noor Wahid. 2019. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah di Kota Tasikmalaya*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2019. Hal. 13-21.
- Muslim, Syarif. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nazir, Moh. Ph.D. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, Sri. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nurwati dan Heni Hendrawati. 2019. *Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Studi Islam*. Vol. 14 No. 1. Hal 40.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109.
- Pratama, Rozy Widhi Bayu dan Ahmad Roziq. 2017. *Implementasi Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109*. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi UNEJ Vol. 14 No. 1. Hal. 35-39.
- Pujianto, Asrori. 2015. *Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1.
- Purwanto, Agus; Nyoman Trisna Herawati; Anantawikrama Tungga Atmadja. 2017. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Organisasi Non Profit Berbasis Relegius (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)*. E-Journal Akuntansi Vol. 7 No. 1.
- Rahmadani, Fitri; Herman Karamoy; Dhullo Afandi. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kotamobagu*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No. 1. Hal. 85-93.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Utara*. KITABAH Vol. 1 No. 1.
- Saputri, Tiara Dewi; Nur Diana; M. Cholid Mawardi. 2019. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu)*. E-JRA Vol. 08 No. 1.
- Saputro, Eko; Noor Shodiq Askandar; Afifudin. 2018. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*. E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA Vol. 07 No. 04.
- Setyani, Ayu Dian. 2018. *Penerapan PSAK No. 109 pada Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Shahnaz, Sabrina. 2016. *Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015. Hal. 315-324.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<https://www.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 4 November 2019.

<https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

<https://www.jawapos.com> , diakses pada tanggal 16 November 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> , diakses pada tanggal 1 Desember 2019.


<https://simba.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 7 April 2020.

<http://www.gomuslim.co.id>, diakses pada tanggal 7 April 2020.



# LAMPIRAN

Lampiran 1  
Profil BAZNAS Kabupaten Malang



## Lampiran 1 (Lanjutan)

### Profil BAZNAS Kabupaten Malang

Bupati Malang nomor : 188.45/224/KEP/35.07.013/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang  
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Periode 2017-2022.

#### 2. Struktur Organisasi

##### Pembina

- Bupati Malang
- Wakil Bupati Malang
- Sekda Kabupaten Malang

##### Penasehat

- Ketua MUI Kabupaten Malang
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

##### Pimpinan

- Ketua : KH. Drs. Khoirul Hafidz Fanani, M. Hi
- Wakil Ketua : Drs. KH. Romadlon Chotib, MH (Bidang Pengumpulan)
- Wakil Ketua : KH. M. Shodik Mahmud (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan)
- Wakil Ketua : Drs. H. Nur Qomari, M. Si (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)
- Wakil Ketua : Drs. Nurhadi (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

##### Audit Internal

- Kabag Bintal Kabupaten Malang
- Ketua BWI Kabupaten Malang

#### 3. Staf

- Achmad Nur Choliss, SE
- Hanif Septiawan, A. Md
- Ibnu Fajar, S. Kom
- Putra Hasibuan
- Ridlo Gunawan

#### 4. Alamat Kantor

BAZNAS Kabupaten Malang saat ini berkantor di Gedung Islamic Center, Jalan Trunojoyo No. 02  
Kepanjen-Malang ( *Sebelah utara Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang* ). Hari kerja dilaksanakan  
pada hari Senin - Jum'at jam 07.30 s/d 15.30 wib.

#### 5. Visi dan Misi

##### Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang amanah dan profesional serta berperan aktif dalam  
meningkatkan kesejahteraan umat.

##### Misi

1. Meningkatkan kesadaran umat islam di Kabupaten Malang untuk berzakat, infak, sedekah melalui  
Badan Amil Zakat Nasional.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat  
untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya orang fakir dan miskin.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas  
SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat

## Lampiran 1 (Lanjutan)

### Profil BAZNAS Kabupaten Malang

**3. Hasil Penghimpunan**  
Gambaran singkat tentang hasil penghimpunan dana zakat, infak, sedekah yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Malang melalui Perorangan, Lembaga maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) selama enam bulan Januari-Juni tahun 2019 sebagai berikut :

Zakat	Rp. 3.854.279.041	Rp. 642.379.840 /Bulan
Infak	Rp. 521.292.138	Rp. 86.882.023/Bulan
Total	<u>Rp. 4.375.571.179</u>	<u>Rp. 729.261.863 /Bulan</u>

**4. Pendistribusian**

**a. Teknis Pendistribusian**  
Agar pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah tepat sasaran, maka BAZNAS Kabupaten Malang memberlakukan persyaratan bagi para mustahik sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan  
Setiap Mustahik/Penerima dana Zakat, Infak dan Sedekah harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Malang dengan dilampiri :
  - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa setempat,
  - Foto Copy KTP dan KK yang masih berlaku atau surat keterangan domisili sebagai warga desa setempat,
  - Foto obyek mustahik/penerima.
2. Survey Mustahik  
Setelah surat permohonan diterima dan lengkap, maka petugas dari BAZNAS Kabupaten Malang akan melakukan survey lokasi mustahik/penerima.
3. Penyerahan Dana  
Setelah langkah poin 1 dan 2 dilakukan dan layak sebagai mustahik, maka BAZNAS Kabupaten Malang menyerahkan bantuan kepada yang bersangkutan dengan disaksikan oleh pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat.

**b. Pendistribusian Berbasis Program**  
Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah selama enam bulan, mulai bulan Januari-Juni 2019 diberikan kepada para mustahik yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan program yang telah dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Malang sebagaimana berikut ini :

1. Kabupaten Malang **PEDULI**
  - Bantuan bedah rumah tidak layak huni sejumlah **157** unit,
  - Bantuan paket sembako diserahkan pada berbagai macam kegiatan seperti Safari Romadlon, Bina Desa dan kegiatan-kegiatan lain sejumlah **2.470** paket,
  - Bantuan tunai dengan katategori A dan B berikan kepada para du'afasejumlah **13** orang rutin setiap bulan dan bantuan kepada para du'afa sejumlah **3.852** orang tidak rutin,
  - Bantuan tunai kepada anak Yatim Piatu sejumlah **509** orang,
  - Bantuan sunatan massal sejumlah **61**orang.
2. Kabupaten Malang **MAKMUR**
  - Bantuan modal usaha sejumlah **5** orang,
  - Bantuan alat kerja berupa rombongan bakso, cilok dan bakmi yang sudah tersalur sejumlah **23** unit.

Lampiran 1  
(Lanjutan)  
Profil BAZNAS Kabupaten Malang

4. Mengembangkan manajemen yang standar, amanah, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat
5. Merencanakan dan mengembangkan program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

**6. Program**

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Malang bersama staf melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah secara profesional dan transparan. Dana yang telah terkumpul didistribusikan berdasar skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan melalui mekanisme konsumtif dan produktif dalam bentuk program sebagai berikut :

- Kabupaten Malang Peduli
- Kabupaten Malang Makmur
- Kabupaten Malang Sehat
- Kabupaten Malang Cerdas
- Kabupaten Malang Taqwa

**C. REALISASI KEGIATAN BAZNAS KABUPATEN MALANG**

**1. Konsolidasi Organisasi**

Kegiatan yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Malang selama enam bulan pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- Melakukan silaturahmi dan konsultasi kepada Pimpinan Baznas Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- Mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan RKAT yang diselenggarakan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur.
- Mengikuti kegiatan Rakornas yang diselenggarakan oleh BAZNAS Pusat
- Menyampaikan laporan secara lisan kepada Bapak Bupati Malang selaku Pembina pada acara-acara tertentu dan konsultasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan BAZNAS Kabupaten Malang.
- Meyampaikan Laporan secara tertulis kegiatan selama 6 bulan pada tahun 2019.

**2. Optimalisasi Penghimpunan**

Agar Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah berjalin secara maksimal, maka BAZNAS Kabupaten Malang melakukan berbagai macam kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Sosialisasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Malang.
- Sosialisasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah kepada Instansi vertikal Pemerintah Kabupaten Malang.
- Sosialisasi tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Malang melalui spanduk maupun bando yang dipasang ditempat strategis di wilayah Kabupaten Malang.
- Mengadakan Rakor bersama Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) di lingkungan OPD dan di luar OPD Pemerintah Kabupaten Malang.

Lampiran 1  
(Lanjutan)  
Profil BAZNAS Kabupaten Malang

3. Kabupaten Malang SEHAT

- Bantuan pengobatan sejumlah 20 orang.

4. Kabupaten Malang CERDAS

- Bantuan Bea Mahasiswa Perguruan Tinggi Sejumlah 0 orang,
- Bantuan Bea siswa SMA/MA sejumlah 1 orang,
- Bantuan Bea siswa SMP/MTS sejumlah 65 orang,
- Bantuan Bea Santri sejumlah 8 orang.

5. Kabupaten Malang TAQWA

- Bantuan keagamaan yang dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan sejumlah 28 kegiatan,
- Bantuan perawatan masjid sejumlah 2 unit,
- Bantuan perawatan musholla sejumlah 6 unit.

Lampiran 2  
Laporan Posissi Keuangan

**LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN MALANG**  
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per Januari-Juni 2019

Keterangan	Catatan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3	4.795.185.310	3.808.445.028
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap Bersih	4	-	71.738.333
Aset Kelolaan Bersih	5	-	750.000.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		-	<b>821.738.333</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>4.795.185.310</b>	<b>4.630.183.361</b>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Penyaluran		-	-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Hutang Murabahah		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>SALDO DANA</b>			
Dana Zakat		2.642.999.865	1.975.201.981
Dana Infak		1.720.686.835	2.247.839.560
Dana Amil		395.650.019	378.024.909
Dana Hibah		-	-
Dana APBN/APBD		-	-
Dana Non Syari'ah		35.848.592	29.116.912
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>4.795.185.310</b>	<b>4.630.183.362</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		<b>4.795.185.310</b>	<b>4.630.183.362</b>

BAZNAS KAB. MALANG 2019 : 5

Lampiran 3  
Laporan Perubahan Dana

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA Per Januari-Juni 2019			
Keterangan	Catatan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>DANA ZAKAT</b>			
Penerimaan dana zakat			
Penerimaan Zakat Individu		28.719.625	12.739.000
Penerimaan Zakat Lembaga		-	-
Penerimaan Zakat Instansi (UPZ)		2.417.104.682	7.204.810.934
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>2.445.824.307</b>	<b>7.217.549.934</b>
Bagian Amil Atas Penerimaan zakat (-)		(305.728.038)	(902.193.742)
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</b>		<b>2.140.096.269</b>	<b>6.315.356.192</b>
Penyaluran Dana Zakat			
	6		
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Peduli		2.602.305.985	4.142.506.758
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur		64.000.000	-
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Sehat		64.600.000	51.350.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Cerdas		30.383.000	195.425.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa		38.683.500	20.000.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>2.799.972.485</b>	<b>4.409.281.758</b>
<b>SURPLUS DANA ZAKAT</b>		<b>(659.876.216)</b>	<b>1.906.074.434</b>
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>		<b>1.746.312.956</b>	<b>69.127.546</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>		<b>1.086.436.740</b>	<b>1.975.201.980</b>
<b>DANA INFAK</b>			
Penerimaan dana Infak			
Penerimaan Infak Individu		3.100.000	16.000.000
Penerimaan Infak Lembaga		14.640.000	58.560.000
Penerimaan Infak Instansi (UPZ)		406.281.730	1.053.360.100
Penerimaan dari Aset Kelolaan-Dana Infak		-	60.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak</b>		<b>424.021.730</b>	<b>1.187.920.100</b>
Bagian Amil Atas Penerimaan Infak (-)		-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak Setelah Bagian Amil</b>		<b>424.021.730</b>	<b>1.187.920.100</b>
Penyaluran dana Infak			
	7		
Penyaluran Dana Infak-Kabupaten Malang Makmur		-	175.871.300
Penyaluran Dana Infak-Kabupaten Malang Taqwa		30.000.000	110.850.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak</b>		<b>30.000.000</b>	<b>286.721.300</b>
<b>SURPLUS DANA INFAK</b>		<b>394.021.730</b>	<b>901.198.800</b>
<b>SALDO AWAL DANA INFAK</b>		<b>1.229.374.697</b>	<b>1.346.640.760</b>
<b>SALDO AKHIR DANA INFAK</b>		<b>1.623.396.427</b>	<b>2.247.839.560</b>
<b>DANA AMIL</b>			
Penerimaan Dana Amil			
Bagian Dana Amil Dari Dana Zakat (12,5%)		480.995.110	902.193.742
Bagian Dana Amil Dari Dana Infak (20%)		-	-
Bagian Dana Amil Dari Dana Hibah (100%)		-	100.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>480.995.110</b>	<b>1.002.193.742</b>

Lampiran 3  
(Lanjutan)  
Laporan Perubahan Dana

<b>Penyaluran Dana Amil</b>		
Biaya Operasional Kantor (ATK)	92.908.500	109.518.200
Biaya Perawatan Aset	26.948.500	9.790.000
Biaya Operasional Kegiatan	175.663.000	294.395.500
Bisarah Pimpinan dan Staf	167.850.000	222.650.000
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	-	10.917.500
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	11.172.083
<b>Jumlah Penyaluran Dana Amil</b>	<b>463.370.000</b>	<b>658.443.283</b>
<b>SURPLUS DANA AMIL</b>	<b>17.625.110</b>	<b>343.750.459</b>
<b>SALDO AWAL DANA AMIL</b>	<b>378.024.909</b>	<b>34.274.450</b>
<b>SALDO AKHIR DANA AMIL</b>	<b>395.650.019</b>	<b>378.024.909</b>
<b><u>DANA HIBAH</u></b>		
<b>Penerimaan Dana Hibah</b>		
Penerimaan Hibah Individu untuk PihakKetiga	-	-
Penerimaan Hibah Individu untuk Amil	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Hibah</b>	-	-
<b>Penyaluran Dana Hibah</b>		
Program Kegiatan-Hibah	-	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Hibah	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian-Dana Hibah	-	-
Penyaluran Lain-lain - Dana Hibah	-	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Hibah</b>	-	-
<b>SURPLUS DANA HIBAH</b>	-	-
<b>SALDO AWAL DANA HIBAH</b>	-	-
<b>SALDO AKHIR DANA HIBAH</b>	-	-
<b><u>DANA APBN/APBD</u></b>		
<b>Penerimaan Dana APBN/APBD</b>		
Penerimaan Dana APBN/APBD	-	-
.....	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana APBN/APBD</b>	-	-
<b>Penyaluran Dana APBN/APBD</b>		
Biaya SDM (APBD)	-	-
Biaya Koordinasi (APBD)	-	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana APBN/APBD</b>	-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DANA APBN/APBD</b>	-	-
<b>SALDO AWAL DANA APBN/APBD</b>	-	-
<b>SALDO AKHIR DANA APBN/APBD</b>	-	-
<b><u>DANA NON SYARIAH</u></b>		
<b>Penerimaan Dana Non Syariah</b>		
Penerimaan Dana Jasa Giro	35.848.591	28.777.614
Penerimaan Dana Syubhat	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah</b>	<b>35.848.591</b>	<b>28.777.614</b>

Lampiran 3  
(Lanjutan)  
Laporan Perubahan Dana

Penyaluran Dana Non Syariah		
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik	-	-
Penyaluran Dana Syubhat	-	-
.....		
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
SURPLUS DANA NON SYARIAH	35.848.591	28.777.614
SALDO AWAL DANA NON SYARIAH	29.116.912	339.298
SALDO AKHIR DANA NON SYARIAH	64.965.503	29.116.912

Lampiran 4  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

3. LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN  
Per Januari-Juni 2019

Keterangan	Saldo 2018	Mutasi Tahun 2019		Saldo 2019
		Penambahan	Pengurangan	
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah Sawah (4,000 M2)	100.000.000	-	-	100.000.000
Tanah Sawah (8,000 M2)	200.000.000	-	-	200.000.000
Tanah Sawah (18,000 M2)	450.000.000	-	-	450.000.000
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>750.000.000</b>	-	-	<b>750.000.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Inventaris dan Peralatan	-	-	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>750.000.000</b>			<b>750.000.000</b>

Keterangan	Saldo 2017	Mutasi Tahun 2019		Saldo 2018
		Penambahan	Pengurangan	
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah Sawah (4,000 M2)	-	100.000.000	-	100.000.000
Tanah Sawah (8,000 M2)	-	200.000.000	-	200.000.000
Tanah Sawah (18,000 M2)	-	450.000.000	-	450.000.000
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Inventaris dan Peralatan	-	-	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>-</b>			<b>750.000.000</b>

Lampiran 5  
Laporan Arus Kas

4. LAPORAN ARUS KAS  
Per Januari-Juni 2019

Keterangan	Catatan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Penerimaan Dana Zakat		3.730.605.034	7.217.549.934
Penerimaan Dana Infak		513.629.142	1.187.920.100
Penerimaan Dana Amil Hibah APBD		-	100.000.000
Penerimaan Dana Non Syariah		35.848.591	28.777.614
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>4.280.082.767</b>	<b>8.534.247.648</b>
<b>Pengeluaran</b>			
Penyaluran Dana Zakat		(2.799.972.485)	(4.409.281.758)
Penyaluran Dana Infak		(30.000.000)	(286.721.300)
Beban Operasional		(463.370.000)	(636.353.700)
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>(3.293.342.485)</b>	<b>(5.332.356.758)</b>
<b>Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>1.086.740.282</b>	<b>3.201.890.890</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pembelian Aset Tetap		-	(64.010.000)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pelimpahan dari BAZ		-	-
<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS</b>			
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>3.808.445.028</b>	<b>670.564.138</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	3	<b>4.795.185.310</b>	<b>3.808.445.028</b>

Lampiran 6  
Catatan Atas Laporan Keuangan

5. CATATAN LAPORAN KEUANGAN  
Per Januari-Juni 2019

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>1. KAS DAN SETARA KAS</b>		
Kas Tunai	21.547.998	28.611.361
Bank BRI Zakat	1.746.312.956	2.558.624.455
Bank BRI Infak	1.229.374.697	831.742.305
Bank Jatim Zakat	1.629.944.139	323.380.463
Bank Jatim Infaq	101.919.076	-
BRI Aset	30.687.805	30.687.805
BRI BAZ	35.398.639	35.398.639
Bank Jatim		
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>4.795.185.310</b>	<b>3.808.445.028</b>
<b>2. ASET TETAP</b>		
<b>Harga Perolehan</b>		
HP-Tanah	-	-
HP-Bangunan	-	-
HP-Kendaraan	-	43.670.000
HP-Inventaris dan Peralatan	-	53.870.000
Aset dalam Penyelesaian	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>97.540.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
AP-Bangunan	-	-
AP-Kendaraan	-	12.167.500
AP-Inventaris dan Peralatan	-	13.634.167
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>25.801.667</b>
<b>Nilai Buku</b>		<b>71.738.333</b>
<b>3. ASET KELOLAAN</b>		
<b>Harga Perolehan</b>		
HP-Tanah Kelolaan	-	750.000.000
HP-Bangunan Kelolaan	-	-
HP-Kendaraan Kelolaan	-	-
HP-Inventaris dan Peralatan Kelolaan	-	-
Aset dalam Penyelesaian Kelolaan	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
AP-Tanah Kelolaan	-	-
AP-Bangunan Kelolaan	-	-
AP-Kendaraan Kelolaan	-	-
AP-Inventaris dan Peralatan Kelolaan	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	<b>-</b>	<b>750.000.000</b>

Lampiran 6  
(Lanjutan)

Catatan Atas Laporan Keuangan

<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Peduli</b>		
Bantuan Bedah Rumah	1.540.000.000	2.399.500.000
Bantuan Paket Sembako	306.750.000	612.450.000
Bantuan Tunai Du'afa	678.905.985	639.206.758
Bantuan Tunai Yatim	76.650.000	491.350.000
Bantuan Tanggap Bencana	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.602.305.985</b>	<b>4.142.506.758</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur</b>		
Bantuan Modal Usaha	7.500.000	-
Bantuan Alat Kerja	56.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>64.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Sehat</b>		
Bantuan Pengobatan	50.300.000	39.000.000
Bantuan Khitanan masal	14.300.000	12.350.000
<b>Jumlah</b>	<b>64.600.000</b>	<b>51.350.000</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Cerdas</b>		
Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi	-	165.325.000
Bantuan Pendidikan SMA/MA	960.000	9.500.000
Bantuan Pendidikan SMP/MTS	17.123.000	-
Bantuan Pendidikan Pesantren	12.300.000	20.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>30.383.000</b>	<b>195.425.000</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa</b>		
Bantuan Pembinaan Keagamaan	20.783.500	-
Bantuan Perawatan Masjid	7.000.000	-
Bantuan Perawatan Musholla	10.900.000	-
Bantuan Pesantren	-	20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>18.683.500</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>2.799.972.485</b>	<b>4.409.281.758</b>
<b>5. PENYALURAN DANA INFAK</b>		
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur</b>		
Bantuan Modal Usaha	-	26.500.000
Bantuan Alat kerja	-	149.371.300
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>175.871.300</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa</b>		
Bantuan Pembinaan Keagamaan	15.000.000	72.250.000
Bantuan Perawatan Masjid	5.000.000	23.600.000
Bantuan Perawatan Musholla	10.000.000	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>110.850.000</b>
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infaq</b>	<b>30.000.000</b>	<b>286.721.300</b>

## BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : AMALIA NUR FITRIANA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Sampit/21 Januari 1998  
Status : Belum Nikah  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Dsn. Drigu RT 005/ RW 010, Desa  
Poncokusumo, Kec. Poncokusumo,  
Kab.Malang  
Email/HP : [aalfana98@gmail.com](mailto:aalfana98@gmail.com) /085604000856

### **Riwayat Pendidikan Formal**

2002-2004 : TK Sunan Muria  
2004-2010 : SDN 3 Mentawa Baru Hulu  
2010-2013 : MTs Al-Ittihad  
2013-2016 : MA Al-Ittihad  
2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

2003-2004 : TPQ Sunan Kalijaga  
2008-2011 : Madrasah Diniyah Sunan Kalijaga  
2016-2017 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

Lampiran 7  
(Lanjutan)

**Pengalaman Organisasi**

- Anggota Pramuka tahun 2008-2009
- Anggota Pagar Nusa (MTs Al-Ittihad) tahun 2011-2012
- Anggota Pramasta (Pramuka MTs Al-Ittihad) tahun 2011-2012
- Sekertaris 2 EC MA-Ittihad tahun 2013-2014
- Sekertaris 1 EC MA-Ittihad tahun 2014-2015
- Anggota PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” tahun 2016-2017
- Anggota aktif IKAMALITA tahun 2016-2018
- Anggota HMJ Akuntansi UIN Malang tahun 2017
- Pengurus Magang PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” tahun 2017-2018
- Koordinator Devisi Akademik HMJ Akuntansi UIN Malang tahun 2018
- *Ambassador* CICIL.CO.ID tahun 2018- 2020
- *Event Manager Campus* CICIL.CO.ID tahun 2019
- Pengurus Inti PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” tahun 2018-2019
- Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komis UIN Malang tahun 2019
- Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) Korkom Malang tahun 2019
- Direktur Kewirausahaan PMII Komisariat Sunan Ampel Malang tahun 2019-2020

Malang, 15 April 2020

Amalia Nur Fitriana

## Lampiran 8

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Amalia Nur Fitriana  
 NIM/Jurusan : 16520044/Akuntansi  
 Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA.  
 Judul Skripsi : Implementasi PSAK No. 109 tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14 Oktober 2019	<i>Outline</i>	1.
2.	8 November 2019	Bab 1, latar belakang	2.
3.	20 November 2019	Revisi Bab 1	3.
4.	4 Desember 2019	Acc. Bab 1, lanjut Bab 2&3	4.
5.	3 Januari 2020	Revisi Bab 2&3	5.
6.	7 Januari 2020	Acc proposal	6.
7.	31 Januari 2020	Seminar proposal	7.
8.	25 Pebruari 2020	Konsultasi Bab 4	8.
9.	2 Maret 2020	Revisi Bab 4 dan lanjut Bab 5	9.
10.	5 Maret 2020	Revisi Bab 4&5	10.
11.	9 Maret 2020	Acc. Skripsi	11.
12.	3 Maret 2020	Sidang skripsi	12.
13.	16 Maret 2020	Acc. Keseluruhan	13.

Malang, 15 April 2020

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA.  
 NIP. 19720322200801 2 005